

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI
PADA KPRI BANGKIT BERSAMA KANTOR PEMERINTAHAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015-2016
(Berdasarkan Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/IV/2016)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta untuk
Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



Disusun Oleh:
APRIYADI PRATAMA
13804241036

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2018**

PERSETUJUAN

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI
PADA KPRI BANGKIT BERSAMA KANTOR PEMERINTAHAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015-2016
(Berdasarkan Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/IV/2016)**

SKRIPSI



Telah disetujui dan disahkan pada tanggal 26 Februari 2018
Untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Program Studi Pendidikan Ekonomi
Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Disetujui
Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Hij".

Dr. Sugiharsono, M.Si
NIP. 19550328 198303 1 002


PENGESAHAN

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI PADA KPRI BANGKIT BERSAMA KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015-2016 (Berdasarkan Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/IV/2016)

Oleh:
APRIYADI PRATAMA
13804241036

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji pada tanggal 19 Maret 2018 dan
dinyatakan telah lulus.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Aula Ahmad H S F, M.Si	Ketua Pengaji		26/3/18
Dr. Sugiharsono, M.Si	Sekretaris Pengaji		27/3/2018
Prof. Dr. Sukidjo, M.Pd	Pengaji Utama		26/3/2018

Yogyakarta, 27 Maret 2018

Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dekan,

Dr. Sugiharsono, M. Si.

NIP. 19550328 198303 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apriyadi Pratama
NIM : 13804241036
Program Studi : Pendidikan Ekonomi
Fakultas : Ekonomi
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pada KPRI Bangkit Bersama Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2016 (Berdasarkan Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/IV/2016)

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Penulis,



Apriyadi Pratama
NIM. 13804241036

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”
(Q.S Al-Insyirah: 6)

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(QS. Al Baqarah: 286)

“Sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain”
(HR. Ahmad dan Tabrani)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk orang-orang disekelilingku yang senantiasa mencurahkan perhatian dan dukungannya serta do'anya kepadaku, yaitu:

- ♥ Ayahku tercinta Budi Sarwoto
- ♥ Ibuku tercinta Nurkhayati
- ♥ Adik-adikku tercinta Tegar Dwi Ananta dan Qorifatul Azizah
- ♥ Sabahatku tercinta Febri Arga Pratama, Muhammad Noval Eka Pradana
dan Hestu Dandy Hartaji

**ANALISIS TINGKAT KESEHATAN UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI
PADA KPRI BANGKIT BERSAMA KANTOR PEMERINTAHAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015-2016
(Berdasarkan Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/IV/2016)**

**Oleh:
APRIYADI PRATAMA
13804241036**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016 berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif evaluatif. Subjek penelitian ini adalah USP KPRI Bangkit Bersama dan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tingkat kesehatannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif evaluatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan tingkat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016 berada dalam kategori cukup sehat dengan mendapatkan rerata skor sebesar 68,75. Aspek permodalan mendapatkan skor 70,00 (Cukup Sehat); aspek kualitas aktiva produktif mendapatkan skor 61,00 (Dalam Pengawasan); aspek manajemen mendapatkan skor 81,66 (Sehat); aspek efisiensi mendapatkan skor 90,00 (Sehat); aspek likuiditas mendapatkan skor 41,67 (Dalam Pengawasan Khusus); aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi mendapatkan skor 55,00 (Dalam Pengawasan); serta aspek jatidiri koperasi mendapatkan skor 100,00 (Sehat).

Kata Kunci: *Tingkat Kesehatan, Unit Simpan Pinjam Koperasi, Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.*

**ANALYSIS OF THE HEALTH LEVEL SAVINGS AND LOAN UNIT
COOPERATIVES ON KPRI BANGKIT BERSAMA GOVERNMENT
OFFICE OF BANYUWANGI REGENCY IN 2015-2016 (Based on Perdep
KUKM Number:06/Per/Dep.6/IV/2016)**

By:
APRIYADI PRATAMA
13804241036

ABSTRACT

This study aims to determine the health of USP KPRI Bangkit Bersama 2015-2016 based on the Deputy Regulation for the Supervision of the Ministry of Cooperatives and SMEs Number 06/Per/Dep.6/IV/ 2016.

This research is a descriptive evaluative research. The subject of this research is USP KPRI Bangkit Bersama and the object of this research is the health level. Data collection in this research using interview and documentation method. Data analysis technique used in this research is descriptive evaluative analysis.

The results of this study indicate that overall health level of USP KPRI Bangkit Bersama 2015-2016 is the category of moderately healthy get the average score of 68.75. The capital aspect get score 70.00 (Moderately Healthy); the productive asset quality get score 61.00 (Under Supervision); the management aspect get score 81,66 (Healthy); the efficiency aspect get score 90.00 (Healthy); the liquidity aspect get score 41.67 (Under Special Supervision); the independence and growth cooperative aspect get score 55,00 (Under Supervision); as well as the aspects cooperative's identity get a score of 100.00 (Healthy).

Keywords: *Health Level, Cooperative Savings and Loan Unit, Perdep KUKM Number 06/Per/Dep.6/IV/ 2016.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada KPRI Bangkit Bersama Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2016 (Berdasarkan Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016.” dapat terselesaikan dengan baik. Tugas Akhir Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan guna meraih gelar Sarjana Pendidikan.

Peneliti menyadari bahwa tanpa bimbingan dari berbagai pihak, Tugas Akhir Skripsi ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah ikhlas memberikan masukan dan kontribusi yang berarti dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, M.Pd., selaku Rektor Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Dr. Sugiharsono, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin penelitian dan sekaligus pembimbing skripsi saya yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan nasehat serta pengarahan selama proses penyusunan hingga terselesaiannya Tugas Akhir Skripsi ini.
3. Tejo Nurseto, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan kemudahan serta dukungan selama penelitian ini dilakukan.
4. Ngadiyono, M.Pd., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan selama proses studi.
5. Prof. Dr. Sukidjo, M.Pd., selaku Penguji Utamayang telah memberikan masukan dan pengarahan selama penyusunan skripsi ini.
6. Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, M.Si., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan arahan kepada penulis.

7. Segenap Dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menimba ilmu di Jurusan Pendidikan Ekonomi UNY.
8. Drs. H. Mokh. Salehuddin, selaku Ketua KPRI Bangkit Bersama yang telah memberikan ijin dan bantuan dalam pelaksanaan penelitian Tugas Akhir Skripsi.
9. Seluruh keluargaku yang selalu mendukung dan mendoakan selama proses studi.
10. Rekan-rekan Pendidikan Ekonomi 2013 yang telah memberikan semangat dan bantuannya selama ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan Tugas Akhir Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penggerjaan Tugas Akhir Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun sangat dibutuhkan guna menyempurnakan Tugas Akhir Skripsi ini. Akhirnya harapan penulis mudah-mudahan apa yang terkandung di dalam penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak.

Yogyakarta, 26 Februari 2018

Penulis,



Apriyadi Pratama

NIM. 13804241036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Masalah	9
F. Manfaat Penelitian	9
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	11
A. Deskripsi Teori.....	11
1. Konsep Pokok Koperasi	11
a. Pengertian Koperasi	11
b. Landasan dan Asas Koperasi	12
c. Tujuan Koperasi	15
d. Prinsip Koperasi	16
e. Fungsi dan Peran Koperasi.....	17
f. Keanggotaan Koperasi.....	18
g. Peragkat Organisasi Koperasi	18
h. Jenis Koperasi	21
2. Unit Simpan Pinjam Koperasi	23
a. Pengertian Unit Simpan Pinjam Koperasi.....	23
b. Kegiatan Unit Simpan Pinjam Koperasi	24
c. Pengawasan Unit Simpan Pinjam Koperasi	25
3. Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi.....	33
B. Penelitian yang Relevan	51
C. Kerangka Berpikir	55
D. Pertanyaan Penelitian	57
BAB III. METODE PENELITIAN	58
A. Desain Penelitian.....	58
B. Tempat dan Waktu Penelitian	58
C. Subjek dan Objek Penelitian	59

D. Definisi Operasional Variabel	59
E. Data yang Diperlukan	62
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Instrumen Penelitian.....	63
F. Teknik Analisis Data.....	64
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	80
A. Gambaran Umum USP KPRI Bangkit Bersama	80
1. Sejarah Berdirinya USP KPRI Bangkit Bersama	80
2. Struktur Organisasi USP KPRI Bangkit Bersama.....	81
3. Keanggotaan USP KPRI Bangkit Bersama	82
B. Analisis Data	83
1. Analisis Penilaian Aspek Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama	83
2. Analisis Penetapan Tingkat Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama	105
C. Pembahasan	107
1. Penilaian Aspek Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama	107
2. Penetapan Tingkat Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama.....	129
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran.....	134
DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN.....	139

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset.....	65
2. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang Diberikan Berisiko	65
3. Standar Perhitungan Modal Tertimbang	65
4. Standar Perhitungan ATMR.....	66
5. Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri.....	67
6. Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan	67
7. Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan	68
8. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah.....	69
9. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	69
10. Standar Perhitungan Manajemen Umum	70
11. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan	71
12. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan	71
13. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva	71
14. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas	72
15. Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto.....	72
16. Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor.....	73
17. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	73
18. Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar	74
19. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima.....	74
20. Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset.....	75
21. Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri.....	75
22. Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan	76
23. Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto	76
24. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota	77
25. Bobot Penilaian Aspek dan Komponen Kesehatan KSP/USP Koperasi	77
26. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP/USP Koperasi.....	79
27. Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun 2015-2016 ...	84
28. Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun 2015-2016.....	85
29. Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang Diberikan Berisiko Tahun 2015-2016.....	85
30. Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman yang Diberikan Berisiko Tahun 2015-2016.....	86
31. Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2015-2016.....	86
32. Penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2015-2016	87

33. Perhitungan Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan Tahun 2015-2016	88
34. Penskoran Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan Tahun 2015-2016	89
35. Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2015-2016	89
36. Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2015-2016	90
37. Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah Tahun 2015-2016	90
38. Penskoran Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah Tahun 2015-2016	90
39. Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2015-2016	91
40. Penskoran Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2015-2016	91
41. Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Umum Tahun 2015-2016	92
42. Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Kelembagaan Tahun 2015-2016	93
43. Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Permodalan Tahun 2015-2016	93
44. Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Aktiva Tahun 2015-2016	94
45. Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Likuiditas Tahun 2015-2016	94
46. Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2015-2016	95
47. Penskoran Rasio Beban Operasi Anggotaterhadap Partisipasi Bruto Tahun 2015-2016	96
48. Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor Tahun 2015-2016 ...	96
49. Penskoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor Tahun 2015-2016	97
50. Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2015-2016	97
51. Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2015-2016.....	97
52. Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar Tahun 2015-2016	98
53. Penskoran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar Tahun 2015-2016	99
54. Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2015-2016	99
55. Penskoran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2015-2016	100
56. Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset Tahun 2015-2016	101
57. Penskoran Rasio Rentabilitas Aset Tahun 2015-2016.....	101
58. Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri Tahun 2015-2016.....	101
59. Penskoran Rasio Rentabilitas Modal Sendiri Tahun 2015-2016	102

60. Perhitungan Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan Tahun 2015-2016	102
61. Penskoran Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan Tahun 2015-2016	103
62. Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2015-2016.....	103
63. Penskoran Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2015-2016.....	104
64. Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota Tahun 2015-2016.....	104
65. Penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota Tahun 2015-2016.....	105
66. Perhitungan Skor Keseluruhan Penilaian Tingkat Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama Tahun 2015-2016.....	105
67. Perhitungan dan Predikat Kesehatan USP Bangkit Bersama Tahun 2015-2016	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Berpikir.....	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Laporan Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama	139
2. Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Pada USP Bangkit Bersama	143
3. Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen USP KPRI Bangkit Bersama.....	156
4. Surat Penelitian	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai salah satu negara yang berkembang dituntut untuk senantiasa meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya melalui pembinaan pilar ekonomi yang dianggap mampu menopang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi di Indonesia dilakukan oleh tiga pelaku ekonomi, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Kegiat pelaku ekonomi tersebut merupakan pilar perekonomian Indonesia. Salah satu pilar ekonomi yang dianggap mampu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah Koperasi.

Koperasi memiliki arti penting dalam membangun perekonomian nasional, seperti yang tertuang dalam Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas dasar kekeluargaan”. Bangun usaha yang paling sesuai dengan maksud pasal tersebut ialah Koperasi. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan semangat dan jiwa gotong royong bangsa Indonesia, oleh karena itu koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian nasional yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat bukan kesejahteraan orang-seseorang atau pribadi.

Koperasi pada umumnya memiliki beberapa prinsip dalam menjalankan usahanya diantaranya yaitu keanggotan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilaksanakan secara demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, serta kemandirian. Prinsip-prinsip koperasi tersebut menjadi keunggulan tersendiri dibandingkan dengan badan usaha lainnya apabila diterapkan dengan benar.

Definisi koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tetapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Dalam hal ini koperasi diharapkan dapat turut berperan serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan

makmur. Dalam mewujudkan hal itu, koperasi diharuskan mempunyai kesungguhan dalam memiliki usaha yang sehat. Hanya dengan cara itulah koperasi dapat mengembangkan amanat kontitusi dalam menyusun perkonomian nasional. Penilaian kesehatan sangat penting untuk mendukung tercapainya koperasi yang berkualitas sesuai dengan target Kementerian Koperasi dan UKM.

Di Indoensia terdapat banyak jenis koperasi usaha yang berkembang di masyarakat yaitu salah satunya koperasi yang kegiatan usahanya melakukan simpan pinjam atau biasa disebut koperasi simpan pinjam maupun unit simpan pinjam koperasi. Menteri Koperasi dan UKM (2009) mengemukakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dan atau anggotanya, yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya.

KPRI Bangkit Bersama merupakan unit simpan pinjam koperasi yang berdiri secara resmi pada tanggal 27 Juli 1968. Koperasi ini pertama kali berdiri dengan nama KPN (Koperasi Pegawai Negeri) Kantor Pemerintah Dati II Banyuwangi dengan nomor Badan Hukum : 23/BH/105-27 yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 100 Banyuwangi. Seiring dengan berjalanannya waktu, koperasi ini mengalami beberapa perubahan. Perubahan pertama terjadi pada Anggaran Dasar yang sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi

dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor: 2678/PAD/KWK/13/5-1/XII/96 pada tanggal 25 Juli 1996 memutuskan bahwa terjadi perubahan nama koperasi dari KPN (Koperasi Pegawai Negeri) Kantor Pemerintah Dati II Banyuwangi menjadi KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kantor Pemerintah Dati II Banyuwangi dan perubahan daerah kerja yang semula di Jalan Jend. A. Yani No. 100 Banyuwangi berpindah lokasi ke Jalan Borobudor No. 14 Taman Baru Banyuwangi. Perubahan kedua terjadi pada Anggaran Dasar yang sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 188/14/PAD/439.113/2001 pada tanggal 13 Juni 2001 memutuskan bahwa terjadi perubahan nama koperasi dari KPRI Kantor Pemerintah Dati II Banyuwangi menjadi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Bersama Kantor Pemerintah Banyuwangi. KPRI Bangkit Bersama beranggotakan para pegawai negeri dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

Usaha yang dijalankan oleh KPRI Bangkit Bersama yaitu usaha simpan pinjam dan pertokoan yang menjual barang-barang konsumsi. Dalam kegiatan usaha simpan pinjam, KPRI Bangkit Bersama memberikan layanan (prosedur) yang relatif mudah bagi anggotanya dibanding dengan prosedur peminjaman uang di Bank. Selain itu, KPRI Bangkit Bersama memberikan bunga pinjaman yang lebih kecil dibandingkan dengan bunga Bank, sehingga kemudahan pelayanan ini sangat membantu anggota koperasi dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kreditnya. Kegiatan usaha lain yang dijalankan USP KPRI Bangkit Bersama yaitu usaha barang-barang konsumsi. Usaha

penyediaan barang konsumsi (pertokoan) menggunakan layanan yang relatif mudah (bisa kontan atau kredit). Hal ini memudahkan anggota dalam memperoleh barang. Namun demikian apakah layanan usaha koperasi itu sudah sesuai dengan standar mutu yang diharapkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau belum, hal ini belum diketahui oleh karena itu perlu dilakukan penilaian.

Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan untuk mengukur kinerja koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya selama ini. Dengan mengetahui tingkat kesehatan koperasi akan membantu pihak-pihak tertentu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya agar lebih maju serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan. Kesehatan KSP/USP Koperasi dapat dianalisis berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Ruang lingkup penilaian tingkat kesehatan KSP/USP Koperasi meliputi 7 aspek penilaian yaitu antara lain permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan koperasi, serta jati diri koperasi. Dalam melakukan penilaian kesehatan koperasi yaitu diawali dengan menghitung rasio-rasio dari masing-masing aspek. Hasil dari perhitungan rasio tersebut akan digunakan untuk mencari skor dari masing-masing aspek. Skor yang dihasilkan dari masing-masing aspek nantinya akan dijumlahkan secara keseluruhan untuk menetapkan kriteria kesehatan koperasi. Hasil penjumlahan tersebut akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Tingkat kesehatan koperasi ini bergantung pada pencapaian hasil dari penilaian masing-masing aspek. Jadi apabila hasil dari penilaian masing-masing aspek kesehatan koperasi itu baik maka koperasi tersebut dapat dikatakan sehat. Aspek permodalan merupakan hal yang penting dalam menjalankan usaha koperasi. Semakin baik permodalan tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan usahanya. USP KPRI Bangkit dalam segi permodalan mengalami kekurangan, sehingga USP KPRI Bangkit Bersama belum maksimal dalam mendanai aktiva/aset yang dimilikinya. Aset yang dimiliki itu merupakan alat untuk mencapai penghasilan koperasi. Kualitas aktiva produktif yang dimiliki USP Bangkit Bersama sangatlah tinggi, akan tetapi dengan tingginya aktiva produktif yang dimiliki USP Bangkit Bersama belum maksimal dalam menghasilkan keuntungannya.

Dalam aspek manajemen, USP KPRI Bangkit Bersama tidak memiliki rencana kerja jangka panjang yang digunakan sebagai acuan dalam merealisasikan misi dan tujuan koperasi. Jadi, USP KPRI Bangkit Bersama hanya memiliki rencana jangka pendeknya. Salah satu ukuran manajemen koperasi yang akuntabel dapat dinilai dari adanya perencanaan rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka panjang. Dalam aspek likuiditas, USP KPRI Bangkit Bersama berada pada kondisi over likuid yang artinya koperasi tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya. Hal ini dikarena adanya ketidak lancaran pengembalian pinjaman yang telah disalurkan, sehingga koperasi kesulitan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Selain itu, jumlah kas dan bank yang berlebihan dapat menyebabkan banyaknya dana yang menganggur dalam koperasi yang tidak dimanfaatkan secara efektif untuk pengembangan usahanya, sehingga keuntungan yang diperoleh sangatlah kecil tidak mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Kemandirian dan pertumbuhan koperasi adalah kemampuan koperasi dalam memperoleh laba dan memberikan pelayanan kepada anggotanya. Kemandiri USP KPRI Bangkit Bersama dalam memperoleh laba tegolong buruk. Hal ini dapat dilihat bahwa SHU yang dihasilkan sangatlah kecil, sehingga SHU bagian anggota yang dihasilkan sebagai balas jasa kepada anggotanya yang telah menanamkan dananya berupa simpanan-simpanan jumlahnya sangatlah kecil. Perolehan SHU bagian anggota yang kecil ini dapat mengurangi kepercayaan anggota kepada koperasi tersebut dalam menanamkan dananya.

Alasan mendasar USP Bangkit Bersama dijadikan subjek penelitian adalah karena dari tahun ke tahun belum pernah dilakukan penilaian terhadap kesehatan koperasi. Selain itu, dari pihak USP Bangkit Bersama menghendaki adanya penelitian ini guna sebagai referensi dalam melakukan penilaian tingkat kesehatan koperasi secara mandiri pada tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai kondisi kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama. Judul yang diajukan oleh peneliti adalah **“Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada KPRI Bangkit Bersama Kantor**

Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2016 (Berdasarkan Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/2016)"

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. USP KPRI Bangkit Bersama kekurangan permodalan dalam mendanai aset yang dimilikinya.
2. Kualitas aktiva produktif yang dimiliki USP KPRI Bangkit Bersama belum maksimal dalam menghasilkan keuntungan.
3. Dalam aspek manajemen USP KPRI Bangkit Bersama tidak memiliki rencana kerja jangka panjang.
4. Likuiditas USP KPRI Bangkit berada pada kondisi over likuid.
5. Kemandirian USP KPRI Bangkit Bersama dalam hal memperoleh laba tergolong buruk.
6. Tingkat Kesehatan KPRI Bangkit Bersama dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan koperasi, serta jatidiri koperasi belum diketahui.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peneliti membatasi pada masalah Tingkat Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Dimana, tingkat kesehatan KSP ini dinilai berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 yang dilihat dari aspek

permodalan; kualitas aktiva produktif; manajemen; efisiensi; likuiditas; kemandirian dan pertumbuhan koperasi; jatidiri koperasi pada tahun 2015-2016.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah “bagaimana tingkat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi?”

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016 dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai tata cara menilai tingkat kesehatan koperasi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang akan datang dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan penilaian tingkat kesehatan koperasi

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana latihan dan pengembangan wawasan dalam penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama masa perkuliahan serta mengasah daya analisis dalam memecahkan masalah terkait dengan perkoperasian, khususnya menilai tingkat kesehatan koperasi.

b. Bagi Koperasi

- 1) Dapat menjadi referensi dalam menilai tingkat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun-tahun berikutnya.
- 2) Dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan sebagai langkah perbaikan dalam aspek keuangan dan manajemen.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teori

1. Konsep Pokok Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Dilihat dari asal katanya, istilah Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Menurut ILO (*International Labour Organization*) dalam Subandi (2011: 18) menyebutkan bahwa:

“Koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan”.

Menurut Moh. Hatta dalam Baswir (2000: 2), Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama bukan keuntungan.

Pengertian atau definisi tentang koperasi di Indonesia, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan”

Berdasarkan beberapa pengertian atau definisi diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan orang-orang atau badan hukum koperasi yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas dalam menjalankan usaha bersama berdasarkan prinsip-prinsip koperasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

b. Landasan dan Asas Koperasi

Dalam mendirikan koperasi yang kokoh diperlukan suatu landasan tertentu. Landasan ini merupakan suatu dasar tempat berpijak yang memungkinkan Koperasi tersebut untuk tumbuh dan berdiri kokoh serta berkembang dalam pelaksanaan usaha-usahanya untuk mencapai tujuan dan cita-citanya. Landasan Koperasi Indonesia adalah pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran, serta kedudukan Koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Koperasi di Indonesia mempunyai landasan sebagai berikut:

1) Landasan Idiil

Berdasarkan UU No 25 tahun 1992 pasal 2, landasan idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Penempatan Pancasila sebagai landasan idiil Koperasi Indonesia ini didasarkan atas pertimbangan bahwa Pancasila adalah pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila merupakan jiwa dan

semangat bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta merupakan nilai-nilai luhur yang ingin diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-harinya.

Dalam kedudukan seperti itu, maka wajar bila Pancasila diterima sebagai landasan idil Koperasi ataupun organisasi-organisasi lainnya di Indonesia. Koperasi menjadikan Pancasila tersebut sebagai dasar atau pedoman untuk menerapkan semua kegiatan koperasi agar sesuai dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, yang tujuannya sesuai dengan tujuan dalam undang-undang yaitu terwujudnya kesejahteraan sosial.

2) Landasan Struktural

Selain menempatkan Pancasila sebagai landasan idil Koperasi Indonesia, dalam UU No 25 tahun 1992 pasal 2 menetapkan UUD 1945 sebagai landasan struktural Koperasi Indonesia. Secara detail ladaisan ini tertuang dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Nama koperasi memang tidak disebut secara eksplisit dalam pasal tersebut, akan tetapi “asas kekeluargaan” itu adalah Koperasi. Koperasi merupakan satu-satunya bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan maksud dari pasal tersebut, karena koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian nasional yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dengan

mengutamakan kesejahteraan masyarakat bukan kesejahteraan orang-seseorang atau pribadi.

Semangat usaha bersama berdasar atas kekeluargaan pada mulanya adalah semangat Koperasi. Semangat Koperasi itulah yang kemudian hendak diangkat menjadi semangat susunan perekonomian Indonesia oleh UUD 1945. Dengan penjelasan tersebut, dapat dimengerti bahwa dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945 ditemukan penegasan bahwa bangun perusahaan yang sesuai dengan pasal tersebut ialah Koperasi. Maka dengan penunjukan Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sesuai dengan pasal tersebut maka diperlukan undang-undang tentang perkoperasian untuk mengatur kegiatan perkoperasian di Indonesia.

Asas koperasi yang dianut di Indonesia adalah berdasarkan pada asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dengan yang ditetapkan oleh UU No. 25 tahun 1992 pasal 2 yang menyatakan bahwa Koperasi Indonesia bedasar atas asas kekeluargaan. Di satu pihak, hal ini sejalan dengan penegasan ayat 1 pasal 33 UUD 1945 berserta penjelasanya sebagaimana yang telah dikemukakan diatas. Sejauh bentuk-bentuk perusahaan lainnya tidak dibangun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, semangat kekeluargaan ini merupakan pembeda utama antara koperasi dengan bentuk-bentuk perusahaan lainnya.

Di pihak lain, manusia memang mengakui kodrat kemanusiaanya sebagai makhluk pribadi yang mempunyai potensi, inisiatif dan daya kreasi yang harus dikembangkan secara selaras, serasi dan seimbang di dalam kehidupan masyarakat. Hal itu adalah demi tercapainya kemakmuran dan kebahagiaan dalam arti yang sesungguhnya. Dengan kesadaran mengenai kodrat kemanusian seperti itu, maka setiap manusia percaya bahwa dirinya tidak akan dapat berkembang dengan baik apabila ia tidak bekerja sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kesadaran seperti itulah yang kemudian mendorong tumbuhnya sikap mental yang mengarah pada semangat kekeluargaan. Dengan diangkatnya semangat kekeluargaan sebagai dasar koperasi, maka hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran pada masing-masing orang yang berlibat dalam organisasi koperasi untuk senantiasa bekerjasama dengan anggota-anggota koperasi lainnya.

c. Tujuan Koperasi

Berdasarkan UU No 25 tahun 1992 pasal 3, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 itu, dapat disaksikan bahwa tujuan Koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut:

- 1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya;
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat; dan
- 3) Turut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan

Berdasarkan ketiga tujuan koperasi tersebut, koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di negeri ini, tetapi juga dinyatakan sebagai sokoguru perekonomian nasional.

d. Prinsip Koperasi

Menurut Baswir (2000: 46), “Prinsip Koperasi atau biasa juga disebut sebagai sendi dasar koperasi adalah pedoman pokok yang menjiwai setiap gerak langkah Koperasi”. Sejarah prinsip koperasi bermula dari prinsip yang dikembangkan oleh koperasi konsumsi di Rochdale. Prinsip-prinsip koperasi Rochdale atau *the principles of Rochdale* yang dikutip oleh Baswir (2000: 47) adalah sebagai berikut:

- 1) Barang-barang dijual bukan barang palsu dan timbangannya benar;
- 2) Penjualan barang dengan tunai;
- 3) Harga penjualan menurut harga pasar;
- 4) Sisa hasil usaha (keuntungan) dibagikan kepada para anggota menurut pertimbangan jumlah pembelian tiap-tiap anggota koperasi;
- 5) Masing-masing anggota mempunyai satu suara;
- 6) Netral dalam politik dan keagamaan
- 7) Adanya pembatasan bunga atas modal
- 8) Keanggotaan bersifat sukarela

- 9) Semua anggota menyumbang dalam permodalan (saling tolong untuk mencapai penyelamatan secara mandiri)

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa prinsip-prinsip koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- 2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis;
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- 5) Kemandirian.

Dalam mengamankan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:

- 1) Pendidikan perkoperasian;
- 2) Kerjasama antar Koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi yang telah dijelaskan diatas merupakan garis-garis yang dijadikan penuntun dan digunakan oleh koperasi untuk mengaplikasikan tuntunan tersebut dalam praktik perkoperasian.

e. Fungsi dan Peran Koperasi

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 3 UU No. 25 tahun 1992, tujuan pendirian Koperasi di Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Agar Koperasi Indonesia dapat mengembangkan tujuan tersebut, UU No. 25 tahun 1992 kemudian menggariskan fungsi dan peran yang

harus diemban Koperasi dalam turut membangun perekonomian Indonesia. Tujuannya adalah agar pengembangan koperasi di Indonesia dapat memiliki arah yang jelas. Dengan cara itu, diharapkan Koperasi dapat benar-benar mengembangkan misinya sebagai sokoguru perekonomian nasional.

Menurut Pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, fungsi dan peran adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya dan anggota pada khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar ketentuan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan fungsi dan peran seperti itu, tanggungjawab untuk membangun susunan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagian besar terletak di pundak Koperasi. Koperasi tidak dapat mengelak dari amanat konstitusi itu. Sebab itu, adanya kesungguhan Koperasi untuk memiliki usaha yang sehat dan tangguh tidak dapat dielakan. Hanya dengan cara itulah Koperasi dapat mengembangkan amanat konstitusi secara meyakinkan.

f. Keanggotaan Koperasi

Menurut pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi. Keanggotaan Koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.

Menurut pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, setiap Anggota Koperasi mempunyai kewajiban yaitu:

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas dasar kekeluargaan.

Setiap anggota koperasi juga mempunyai hak yaitu:

- 1) Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- 2) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- 3) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- 4) Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta .
- 5) Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota;
- 6) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

g. Perangkat Organisasi Koperasi

Ketentuan mengenai perangkat organisasi koperasi dijelaskan dalam Pasal 21 UU No 25 Tahun 1992, Koperasi mempunyai perangkat organisasi Koperasi yang terdiri atas rapat anggota, pengurus, dan pengawas.

1) Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, melalui rapat anggota inilah anggota koperasi akan memakai hak suaranya dan memiliki peluang untuk mempengaruhi jalannya organisasi dan usaha koperasi, mengevaluasi kinerja pengurus dan pengawas koperasi, serta memutuskan keberlanjutan usaha koperasi. Dengan segala haknya, rapat anggota merupakan perangkat organisasi terpenting yang dimiliki koperasi. Mengacu pada Pasal 23 UU Nomor 25 Tahun 1992, rapat anggota menetapkan:

- a) Anggaran Dasar;
- b) Kebijakan umum dibidang organisasi ,manajemen ,dan usaha Koperasi;
- c) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas;
- d) Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f) Pembagian sisa hasil usaha;
- g) penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

2) Pengurus

Baswir (2010: 157), menyebutkan bahwa “pengurus adalah anggota koperasi yang memperoleh kepercayaan dari rapat anggota untuk memimpin jalannya organisasi dan usaha koperasi”. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dan pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.

Berdasarkan Pasal 30 UU No 25 Tahun 1992, disebutkan bahwa pengurus bertugas:

- a) Mengelola koperasi dan usahanya;
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
- c) Menyelenggarakan rapat anggota;
- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; memelihara daftar buku anggota dan pengurus

3) Pengawas

Pengawas merupakan badan yang dibentuk untuk melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pengurus. Pasal 38 UU Nomor 25 Tahun 1992 menjelaskan bahwa pengawas dipilih oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Adapun tugas dari pengawas dijelaskan dalam pasal 39 UU No 25 Tahun 1992, yaitu:

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi;
- b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Selanjutnya yang menjadi wewenang dari pengawas yaitu:

- a) Meneliti catatan yang ada pada koperasi;
- b) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

h. Jenis Koperasi

Dalam perkembangannya, jenis koperasi yang berkembang cenderung bervariasi. Keragaman ini tentu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pembentukan dan tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing koperasi. Menurut Subandi (2013: 35), Jenis Koperasi berdasarkan bidang usaha, dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- 1) Koperasi Konsumsi adalah koperasi yang usahanya dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya. Jenis barang konsumsi yang disediakan sangat beraneka ragam tergantung dari ragam anggotanya dan daerah tempat kerja koperasi berada.
- 2) Koperasi Produksi adalah koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi. Tujuan utamanya adalah untuk menyatukan kemampuan dan modal para anggotanya guna meningkatkan barang-barang tertentu melalui proses yang meratakan pengelolaan dan memiliki sendiri.
- 3) Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang dibentuk untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkan. Tujuan utama dari koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata-niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan perantara di dalam memasarkan produk-produk yang hasilkan.
- 4) Koperasi Kredit atau Simpan Pinjam, merupakan koperasi yang bergerak dibidang pemupukan simpanan dari anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggota yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, Koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik para anggota koperasi agar bersikap hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan rentenir. Koperasi simpan pinjam hadir untuk memenuhi

kebutuhan anggota dan masyarakat dalam hal finansial atau keuangan dalam bentuk simpan pinjam.

2. Unit Simpan Pinjam Koperasi

a. Pengertian Unit Simpan Pinjam Koperasi

Menteri Koperasi dan UKM (2009) mengemukakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995, Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam dan sedangkan unit simpan pinjam koperasi adalah unit koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam merupakan koperasi yang kegiatan usahanya hanya bergerak dalam bidang jasa keuangan yaitu penerimaan simpanan dan penyaluran pinjaman. Sedangkan, Unit Simpan Pinjam Koperasi merupakan salah satu bagian usaha yang dijalankan oleh sebuah

koperasi. KPRI “Bangkit Bersama” merupakan koperasi yang kegiatan usahanya terdiri dari simpan pinjam dan pertokoan. Maksud dari simpan pinjam di koperasi tersebut adalah peminjam dapat datang langsung ke koperasi setelah itu mengisi persyaratan dan ketentuan yang berlaku, kemudian mendapatkan pinjaman dalam bentuk uang. Sedangkan, usaha pertokoan hampir sama dengan usaha pertokoan yang dikelola oleh koperasi lain, yaitu menyediakan barang-barang kebutuhan sehari-hari.

b. Kegiatan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 pasal 19, kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah:

- 1) Menghimpun simpanan dan tabungan dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain atau anggotanya;
- 2) Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya;

Dalam memberikan pinjaman Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi wajib memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat dengan memperhatikan penilaian kelayakan dan kemampuan pemohon peminjam.

Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dalam melaksanakan kegiatan usahanya mengutamakan pelayanan kepada anggota. Apabila anggota sudah mendapat pelayanan pinjaman

sepenuhnya maka calon anggota dapat dilayani dan kemudian koperasi lain atau anggotanya. Pelayanan kepada koperasi lain atau anggotanya dilakukan berdasarkan kerjasama antar koperasi.

c. Pengawasan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, dijelaskan pengertian bahwa:

“Pengawasan adalah kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait”.

Sedangkan pemeriksaan adalah “proses untuk menyakini kebenaran atas penyajian laporan keuangan pertanggung jawaban pengurus koperasi baik dari aspek organisasi, aspek pengelolaan dan aspek keuangan koperasi”.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 disebutkan bahwa, tujuan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mengendalikan KSP dan USP Koperasi agar dalam menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- 2) Meningkatkan citra dan kredibilitas KSP dan USP Koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola dana dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya berdasarkan prinsip koperasi;
- 3) Menjaga dan melindungi asset KSP dan USP Koperasi dari tindakan penyelewengan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab;
- 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan KSP dan USP Koperasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan;
- 5) Mendorong pengelolaan KSP dan USP Koperasi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien yaitu meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota.

Pengawasan terhadap KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh menteri atau pejabat pengawas yang ditetapkan oleh menteri. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008, bahwa ruang lingkup pengawasan KSP dan USP Koperasi meliputi :

- 1) Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal KSP dan USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap KSP dan Koperasi yang memiliki USP, sebagaimana dimaksud dalam Pasal tersebut dilaksanakan dengan cara:

 - a) Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Rapat Anggota koperasi sebagai kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan seperti pemilihan pengurus, pengawas, pengembangan usaha, perubahan anggaran dasar, pembagian

- SHU, pengembangan usaha, pembukaan kantor cabang, merger dan amalgamasi serta pembubaran koperasi;
- b) Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus sebagai eksekutif yang menjalankan roda organisasi dan usaha koperasi yang harus sesuai dengan kepentingan anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi;
 - c) Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas sebagai lembaga supervisi yang harus mampu mengamankan harta koperasi dan pelaksanaan kebijakan oleh pengurus sesuai dengan yang diamanatkan oleh rapat anggota;
 - d) Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal pada setiap dan antar bagian dalam struktur organisasi KSP dan USP Koperasi untuk menjamin praktik yang jujur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota koperasi;
 - e) Mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota yang terencana dan berkesinambungan dalam meningkatkan kompetensi dan komitmen sebagai prasyarat keunggulan bersaing koperasi;
 - f) Mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi agar tercapai promosi ekonomi anggota;
 - g) Mendorong dipatuhi seluruh pedoman dan aturan yang berkenaan dengan usaha simpan pinjam oleh koperasi

2) Pemantauan perkembangan KSP dan USP Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;

Pemantauan perkembangan KSP dan USP Koperasi secara berkala melalui laporan keuangan KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dilaksanakan dengan cara:

- a) Menyusun rencana dan target tahunan pemantauan laporan keuangan KSP dan USP Koperasi pada wilayah kerjanya;
- b) Menyusun petunjuk teknis mengenai format laporan keuangan, substansi dan informasi, frekuensi pelaporan, termasuk sanksi jika laporan tidak disusun dan atau tidak disampaikan sesuai dengan periode waktu yang telah ditetapkan;
- c) Melakukan sosialisasi, rencana dan petunjuk teknis pemantauan yang telah disusun.

Adapun unsur-unsur yang harus dipantau dari laopran keuangan meliputi:

- a) Jenis dan kelengkapan laporan keuangan yaitu laporan triwulan dan laporan tahunan yang harus dapat diaudit;
- b) Ketepatan dan kesesuaian waktu pelaporan yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak bulan terakhir untuk laporan triwulan dan paling lambat 5 (lima) bulan sejak periode tahun berakhir untuk laporan tahunan;

- c) Kelengkapan informasi laporan tahunan sesuai dengan SOM yang diatur oleh Menteri;
 - d) Kesesuaian perlakuan akuntansi yang menyangkut pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan seluruh perkiraan dilakukan berdasarkan prinsip akuntansi pedoman umum koperasi yang berlaku secara umum;
 - e) Kesesuaian penyajian laporan keuangan yang memenuhi syarat karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, handal dan dapat diperbandingkan.
- 3) Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) KSP dan USP Koperasi
- Pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dilakukan oleh pejabat pengawas yang ditetapkan Menteri. Pemeriksaan dilakukan secara berkala dan atau setiap waktu bila diperlukan. Adapun objek pemeriksaan terhadap KSP dan USP Koperasi meliputi:
- a) Aspek Organisasi
- Pemeriksaan terhadap aspek organisasi KSP dan USP Koperasi meliputi:
- (1) Kelengkapan legalitas yang terdiri dari Akta Pendirian Koperasi, Anggaran Dasar, perubahan pengesahan

Anggaran Dasar bagi USPKoperasi, surat ijin pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dann kantor kas;

- (2) Ketaatan dan kepatuhan pada ketentuan yang berlaku;
- (3) Kelengkapan organisasi KSP dan USP Koperasi yang mencerminkan struktur organisasi dan uraian pekerjaan.

b) Aspek Pengeloaan

Pemeriksaan terhadap aspek pengelolaan KSP dan USP Koperasi meliputi:

- (1) Derajat kepatuhan dan kesesuaian pelaksanaan ketentuan pengelolaan KSP dan USP Koperasi.
- (2) Derajat kesesuaian kompetensi dan persyaratan ketentuan mengenai pengelola baik pengelola perseorangan atau pengelola lembaga.
- (3) Ada tidaknya standar pengelolaan tertulis yang dirumuskan dalam SOM dan SOP yang disetujui oleh Rapat Anggota KSP dan USP Koperasi yang bersangkutan;
- (4) Efektivitas pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Organisasi Koperasi;
- (5) Efektivitas pelaksanaan dari SOM dan SOP yang telah disetujui oleh Rapat Anggota.

c) Aspek Keuangan

Pemeriksaan terhadap aspek keuangan KSP dan USP Koperasi meliputi:

- (1) Derajat kesesuaian pelaksanaan ketentuan tentang modal disetor dan sumbernya pada awal pendirian KSP dan USP Koperasi;
- (2) Derajat kepatuhan pelaksanaan ketentuan bahwa modal awal disetor KSP dan USP Koperasi tidak boleh berkurang jumlahnya;
- (3) Pelaksanaan pedoman standar akuntansi keuangan koperasi KSP dan USP Koperasi berdasarkan PSAK yang berlaku;
- (4) Pemeriksaan terhadap pos-pos neraca, pos-pos laporan perubahan ekuitas, dan pos-pos laporan perhitungan hasil usaha;
- (5) Pelaksanaan ketentuan pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Simpan Pinjam sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;
- (6) Pelaksanaan ketentuan pembagian dan penggunaan hasil usaha USP Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Anggota;
- (7) Pelaksanaan kebijakan pengendalian risiko berdasarkan asas-asas pemberian pinjaman yang sehat, dan menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian serta pemberian

pinjaman yang benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penerapan analisis kelayakan usaha yang cermat, watak dan kemampuan anggota dan calon anggota peminjam, dan penetapan agunan baik fisik maupun non fisik sebagai jaminan.

d) Aspek Produk

Pemeriksaan terhadap aspek produk KSP dan USP Koperasi meliputi:

- (1) Derajat kepatuhan pelaksanaan ketentuan penghimpunan dana hanya berasal dari anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya;
- (2) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk simpanan dan tabungan sesuai dengan prinsip-prinsip;
- (3) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan perhitungan jasa antara KSP atau USP Koperasi dengan peminjam dan perhitungan penetapan distribusi pendapatan;
- (4) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan pengembangan produk layanan;
- (5) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan mengenai persyaratan, tata cara dan administrasi penyelenggaraan pelayanan pemberian pinjaman;

- e) Aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan

Pemeriksaan terhadap aspek pembinaan anggota, pengurus, pengelola, pengawas dan karyawan KSP dan USP Koperasi meliputi:

(1) Kebijakan tertulis mengenai pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia KSP dan USP Koperasi yang meliputi: program pembinaan, tujuan pembinaan, kelompok

sasaran, jadwal dan anggaran biaya pembinaan;

(2) Evaluasi pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia KSP dan USP Koperasi.

(3) Konfirmasi dan pengecekan ulang dengan melakukan uji petik terhadap bukti-bukti pendukung laporan pembinaan maupun memperoleh informasi langsung dari beberapa kelompok sasaran pembinaan.

4) Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi sesuai standar kesehatan KSP dan USP Koperasi yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.

3. Penilaian Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi

Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016, kesehatan KSP/USP Koperasi adalah “kondisi atau keadaan koperasi yang

dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus”. Sehubungan dengan hal itu, penilaian kesehatan koperasi sangat diperlukan untuk mengukur kinerja koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya selama ini. Dengan mengetahui tingkat kesehatan koperasi akan membantu pihak-pihak tertentu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya agar lebih maju serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan.

Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP Koperasi sebagai berikut:

- a) Terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
- c) Meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- d) Terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan
- f) Meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dapat dilakukan berdasarkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Ruang lingkup Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1) Permodalan

Permodalan memberikan peranan yang sangat penting dalam menjalankan usaha koperasi, karena pada dasarnya modal adalah hal utama dalam menjalankan usaha. Semakin baik permodalan koperasi, tentunya akan mempermudah koperasi dalam mengembangkan setiap usaha yang dijalankannya.

Hendar (2010: 191) menyatakan bahwa sumber-sumber permodalan koperasi dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, hibah, modal penyertaan, cadangan koperasi, utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 1992 pasal 41 ayat 1, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah. Sedangkan, modal pinjaman dapat berasal dari anggota, koperasi lain dan/atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya. Selain modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang juga berasal dari modal penyertaan. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang yang

dinilai dengan uang, yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan KSP atau USP dalam meningkatkan kegiatan usahanya. Ketentuan mengenai pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Penilaian aspek permodalan ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai kecukupan modal koperasi dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Selain itu, penilaian aspek ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menyerap kerugian akibat investasi dan penurunan nilai aktiva. Penilaian terhadap aspek permodalan KSP/USP Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, rasio kecukupan modal sendiri.

a) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri KSP/USP Koperasi dalam mendukung pendanaan terhadap total aset yang dimilikinya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal sendiri dengan total aset. Dalam hal ini, modal sendiri KSP/USP adalah modal yang menanggung risiko yang berasal dari jumlah simpanan pokok jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan

wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.

b) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang berisiko

Penilaian rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berikan berisiko dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri KSP/USP Koperasi dalam menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan agunan yang memadai. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan yang berisiko. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa modal sendiri KSP/USP adalah jumlah simpanan pokok jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan. Sedangkan pinjaman diberikan yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP/USP Koperasi kepada peminjam yang tidak mempunyai agunan yang memadai atau jaminan yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut.

c) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Penilaian rasio kecukupan modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri terimbang KSP/USP Koperasi dalam menyerap kerugian akibat penurunan aset yang dimilikinya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara modal tertimbang dengan aktiva

terimbang menurut risiko (ATMR). Dalam hal ini, modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Sedangkan, aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko. Bobot pengakuan risiko diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor. 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

2) Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian aspek kualitas aktiva produktif ini dimaksudkan untuk mengukur kekayaan KSP/USP Koperasi dalam mendatangkan penghasilan bagi koperasi tersebut. Penilaian terhadap aspek kualitas aktiva produktif KSP/USP Koperasi didasarkan pada 4 (empat) rasio yaitu rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman yang diberikan, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

- a) Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

Penilaian rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memenuhi seluruh pinjaman anggota. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara volume pinjaman pada anggota dengan volume pinjaman yang diberikan. Dalam hal ini, volume pinjaman pada anggota adalah jumlah pinjaman yang diberikan pada anggota koperasi yang bersangkutan. Sedangkan, volume pinjaman yang diberikan adalah semua pinjaman yang diberikan baik kepada anggota, calon anggota, maupun koperasi lain atau anggotanya.

- b) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Penilaian rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur besarnya risiko pinjaman bermasalah dari seluruh pinjaman yang diberikan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan. Dalam hal ini, pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, dan pinjaman macet. Sedangkan pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari

pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikebalikan oleh peminjam.

c) Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Penilaian rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dimaksudkan untuk mengukur kualitas cadangan risiko dalam menutup risiko kerugian akibat pinjaman macet atau tidak dapat ditagih. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara cadangan risiko dengan pinjaman bermasalah. Dalam hal ini, cadangan tujuan risiko adalah cadangan yang dimaksudkan untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pinjaman bermasalah adalah pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan, dan pinjaman macet.

d) Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Penilaian rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pinjaman yang tidak didukung dengan agunan yang memadai dari seluruh pinjaman yang diberikan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara pinjaman yang berisiko dengan pinjaman yang diberikan. Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pinjaman yang berisiko adalah dana yang dipinjamkan oleh KSP/USP Koperasi kepada peminjam yang tidak

mempunyai agunan yang memadai atau jaminan yang dapat diandalkan atas pinjaman yang diberikan tersebut. Sedangkan, pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikebalikan oleh peminjam.

3) Penilaian Manajemen

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengetahui peranan manajemen KSP/USP Koperasi dalam pengelolaan koperasi, sehingga kegiatan koperasi berjalan dengan lancar. Penilaian aspek manajemen KSP/USP Koperasi meliputi lima komponen yaitu manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas. Perhitungan penilaian aspek manajemen ini didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan terhadap seluruh komponen.

a) Manajemen Umum

Penilaian manajamen umum dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola kegiatan unit simpan pinjam. Dalam menilai komponen manajemen umum ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil wawancara pada setiap jawaban “Ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/IV/2016, terdapat 12 daftar pertanyaan yang masuk

dalam komponen manajemen umum. Setiap jawaban “Ya” dari 12 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,25.

b) Manajemen Kelembagaan

Penilaian manajemen kelembagaan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola SDM dan sistem kerja koperasi yang bersangkutan. Dalam menilai komponen manajemen kelembagaan ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil wawancara pada setiap jawaban “Ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016, terdapat 6 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen kelembagaan. Setiap jawaban “Ya” dari 6 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,5.

c) Manajemen Permodalan

Penilaian manajemen permodalan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola modal sendiri koperasi yang bersangkutan. Dalam menilai komponen manajemen kelembagaan ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil wawancara pada setiap jawaban “Ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/IV/2016, terdapat 5 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen

permodalan. Setiap jawaban “Ya” dari 5 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,6.

d) Manajemen Aktiva

Penilaian manajemen aktiva dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola pinjaman (pengkreditan) dari aset yang dimiliki. Dalam menilai komponen manajemen aktiva ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil wawancara pada setiap jawaban “Ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/IV/2016, terdapat 10 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen permodalan. Setiap jawaban “Ya” dari 10 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,3.

e) Manajemen Likuiditas

Penilaian manajemen aktiva dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengelola asetnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam menilai komponen manajemen likuiditas ini menggunakan sistem penyekoran dengan cara melihat hasil wawancara pada setiap jawaban “Ya”. Dimana dari 38 pertanyaan yang sudah ditentukan oleh Perdep KUKM Nomor: 06/Per/Dep.06/IV/2016, terdapat 5 daftar pertanyaan yang masuk dalam komponen manajemen permodalan. Setiap jawaban “Ya” dari 5 pertanyaan tersebut diberi nilai 0,6.

4) Penilaian Efisiensi

Penilaian aspek efisiensi ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengendalikan pengeluran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluran biaya operasionalnya berarti semakin baik efisiensi koperasi tersebut. Penilaian terhadap aspek efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, dan rasio efisiensi pelayanan.

a) Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Penilaian rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto dimaksudkan untuk mengetahui besarnya beban operasi anggota yang dikeluarkan KSP/USP Koperasi dalam memperoleh partisipasi bruto. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara beban operasi anggota dengan partisipasi bruto. Dalam hal ini, beban operasi anggota adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan usaha koperasi yang terdiri dari beban pokok, beban usaha dan beban perkoperasian. Sedangkan, partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok.

b) Rasio Beban Usaha terhadap SHU kotor

Penilaian rasio beban usaha terhadap SHU kotor dimaksudkan untuk mengetahui besarnya beban usaha yang dikeluarkan KSP/USP Koperasi dalam memperoleh SHU kotor. Penilaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara beban usaha dengan SHU kotor. Dalam hal ini, beban usaha merupakan biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan bagi koperasi. Sedangkan, SHU Kotor adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya belum termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan atau dengan kata lain SHU Kotor yaitu Sisa Hasil Usaha (SHU) sebelum pajak.

c) Rasio Efisiensi Pelayanan

Penilaian rasio efisiensi pelayanan dimaksudkan untuk mengetahui besarnya biaya karyawan yang dikeluarkan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam. penilaian tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara biaya karyawan dan volume pinjaman. Dimana, biaya karyawan adalah biaya yang dikeluarkan koperasi untuk membayar karyawan sebagai upah/honor. Sedangkan, volume pinjaman adalah jumlah keseluruhan pinjaman yang diberikan koperasi kepada anggota, calon anggota, dan koperasi lain/anggotanya.

5) Likuiditas

Penilaian aspek likuiditas ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian terhadap aspek likuiditas KSP/USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

a) Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Penilaian rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan bank yang dimiliki koperasi. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara kas dan bank terhadap kewajiban lancar. Dalam hal ini, menurut Tatik Suryani, dkk (2008 : 82) menjelaskan bahwa “Kas adalah alat pembayaran milik KSP/USP Koperasi yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP/USP Koperasi”, sedangkan “Bank adalah sisa rekening milik KSP/USP Koperasi yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP/USP”. Kewajiban lancar adalah kewajiban atau hutang koperasi jangka pendek.

b) Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Penilaian rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memberikan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan menggunakan dana yang diterima. Pengukuran tersebut dilakukan dengan membandingkan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima. Dalam hal ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa pinjaman yang diberikan adalah pinjaman yang diberikan adalah dana yang dipinjamkan dan dana tersebut masih ada di tangan peminjam atau sisa dari pinjaman pokok tersebut yang masih belum dikembalikan oleh peminjam. Sedangkan, dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang dan SHU yang belum dibagi.

6) Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi

Penilaian kemandirian dan pertumbuhan koperasi ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemandirian dan pertumbuhan KSP/USP Koperasi apabila dilihat dari kemampuannya memperoleh laba dan operasional pelayanannya. Penilaian terhadap aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: rasio rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri, dan kemandirian operasional.

a) Rasio Rentabilitas Aset

Penilaian rasio rentabilitas asset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memperoleh SHU dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara SHU sebelum pajak dengan total aset. Dalam hal ini, SHU sebelum pajak adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya belum termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

b) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Penilaian rasio rentabilitas modal sendiri dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memberikan balas jasa kepada anggota yang telah berkontribusi dalam menanamkan modalnya berupa simpanan-simpanan. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara SHU bagian anggota dengan total modal sendiri. Dalam hal ini, SHU bagian anggota adalah SHU yang diperoleh anggota atas partisipasi dalam pemanfaatan pelayanan KSP/USP Koperasi. Sedangkan, total modal sendiri adalah jumlah simpanan pokok jumlah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik sama dengan simpanan wajib, hibah, cadangan yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) dan dapat ditambah dengan maksimal 50% modal penyertaan.

c) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Penilaian rasio kemandirian operasional pelayanan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam membiayai beban usaha dan beban perkoperasian. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara partisipasi netto dengan beban usaha ditambah beban perkoperasian. Dalam hal ini, partisipasi netto adalah partisipasi bruto dikurangi beban pokok. Beban pokok adalah biaya yang dikeluarkan terkait secara langsung dalam rangka menjual produk koperasi kepada anggota yaitu misalnya honor karyawan, pengurus dan pengawas; alat tulis kantor dan tunjangan uang makan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa beban usaha adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan bagi koperasi dan beban perkoperasian adalah beban yang dikeluarkan koperasi terkait dengan gerakan perkoperasian dan tidak berhubungan dengan kegiatan usahanya.

7) Jatidiri Koperasi

Penilaian jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Penilaian terhadap aspek jatidiri koperasi didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu: rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota.

a) Rasio Partisipasi Bruto

Penilaian rasio partisipasi bruto dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi presentasenya maka akan semakin baik. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan. Dalam hal ini, partisipasi bruto adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap usaha jasa keuangan koperasi dalam periode waktu tertentu sebelum dikurangi beban pokok.

b) Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Penilaian rasio promosi ekonomi anggota dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib.

Promosi Ekonomi Anggota (PEA) : Manfaat MEPPP + Manfaat SHU. MEPPP (Manfaat Ekonomi Partisipasi Pemanfaatan Pelayanan) adalah manfaat yang bersifat ekonomi yang diperoleh anggota dan calon anggota pada saat bertransaksi dengan KSP/USP Koperasi, sedangkan manfaat SHU adalah SHU bagian anggota yang diperoleh satu tahun sekali berdasarkan perhitungan partisipasi anggota dalam pemanfaatan pelayanan KSP/USP Koperasi.

Menurut Subandi (2013: 82), Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota, simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, simpanan simpanan ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Penelitian yang dilakukan Alfi Rohmaning Tyas (2014) dalam skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha Kelurahan Muktisari Kota Banjar Jawa Barat Tahun 2011-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013 berada dalam kategori cukup sehat secara rerata mendapatkan skor 68,02 dengan rincian: (1) aspek permodalan secara rerata mendapat skor 10,50 dan berada pada kategori cukup sehat; (2) aspek kualitas aktiva produktif secara rerata mendapat skor 13,92 dan berada dalam kategori kurang sehat; (3) aspek manajemen secara rerata mendapat skor 10,60 dan berada dalam kategori cukup sehat; (4) aspek efisiensi secara rerata mendapat skor 10,00 dan berada dalam kategori sehat; (5) aspek likuiditas secara rerata mendapat skor 7,50 dan berada dalam kategori kurang sehat; (6) aspek kemandirian dan pertumbuhan

secara rerata mendapat skor 5,50 dan berada dalam kategori kurang sehat; (7) aspek jati diri koperasi secara rerata mendapat skor 10,00 dan berada dalam kategori sehat. (8) tingkat kesehatan KSP Mukti Bina Usaha selama 3 tahun (2011-2013) secara berturut diperoleh total skor sebesar 69,10; 67,35; dan 67,60; dan berada dalam kategori cukup sehat. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada objek yang dievaluasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menilai tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adi Dwi Rahayu (2014) dalam skripsi dengan judul “Analisis Evaluasi Kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Margi Rahayu” Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahun 2011-2013”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja USP Margi Rahayu memperoleh skor rerata sebesar 75,97 dan berada dalam kondisi cukup sehat, dengan rincian yaitu (a) aspek permodalan secara rerata mendapat skor 11 dan berada dalam kategori cukup sehat; (b) aspek kualitas aktiva produktif secara rerata mendapat skor 16,92 dan berada dalam kategori cukup sehat; (c) aspek manajemen secara rerata mendapat skor 13,40 dan berada dalam kategori sehat; aspek efisiensi secara rerata mendapat skor 9,00 dan berada dalam kategori sehat; (e) aspek likuiditas secara rerata mendapat skor 8,25 dan berada dalam kategori tidak sehat; (f) aspek kemandirian dan pertumbuhan secara rerata mendapat skor 9,25 dan berada dalam kategori sehat; (g) aspek jati

diri koperasi secara rerata mendapat skor 8,25 dan berada dalam kategori sehat ; dan (2) perkembangan kinerja USP KPRI Margi Rahayu selama tiga tahun (2011-2013) secara berturut-turut diperoleh total skor sebesar 71,40; 70,45; 76,10 sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja USP Margi Rahayu dari tahun 2011-2013 mengalami peningkatan. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada objek yang dievaluasi yaitu Unit Simpan Pinjam Margi Rahayu. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menilai kinerja koperasi simpan pinjam atau Unit Simpan Pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Astuti Dwi Suryani (2015) dalam skripsi dengan judul “Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia “PGP” Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2011-2012 USP KPRI “PGP” dilihat dari: (1) aspek permodalan memperoleh rerata skor sebesar 12,00 dan berada pada kategori sehat, (2) aspek kualitas aktiva produktif memperoleh rerata skor sebesar 16,50 dan berada pada kategori cukup sehat, (3) aspek manajemen memperoleh rerata skor sebesar 11,95 dan berada pada kategori cukup sehat, (4) aspek efisiensi memperoleh rerata skor sebesar 4,00 dan berada pada kategori kurang sehat, (5) aspek likuiditas memperoleh rerata skor sebesar 5,00 dan berada pada kategori tidak sehat, (6) aspek kemandirian dan pertumbuhan memperoleh rerata skor sebesar 5,63 dan berada pada kategori cukup sehat, (7) aspek jatidiri koperasi memperoleh rerata skor


sebesar 4,75 dan berada pada kategori kurang sehat. Selanjutnya, mengenai Tingkat Kesehatan USP KPRI “PGP” pada tahun 2011 memperoleh skor sebesar 58,30 dan pada tahun 2012 memperoleh skor sebesar 61,35. Sehingga, perkembangan Tingkat Kesehatan USP KPRI “PGP” pada tahun 2011-2012 naik sebesar 5,30% dengan rerata skor yang diperoleh sebesar 60,01 dan termasuk dalam kategori cukup sehat. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada objek yang dievaluasi yaitu Unit Simpan Pinjam KPRI “PGP”. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menilai tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau Unit Simpan Pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fransisca Bastiani Primi Putri (2013) dalam skripsi dengan judul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasar Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 (Studi Kasus Di Koperasi Kredit Makmur Magelang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2009 predikat tingkat kesehatan Koperasi Kredit Makmur adalah “Kurang Sehat”, dengan jumlah skor 52,05. Pada tahun 2010 berpredikat “Cukup Sehat”, dengan jumlah skor 60,7. Pada tahun 2011 berpredikat “Kurang Sehat” dengan jumlah skor 53,25. Perbedaan dalam penelitian ini adalah pada objek yang dievaluasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam Kredit Makmur. Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama menilai tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau Unit Simpan Pinjam berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM.

C. Kerangka Berpikir

KPRI Bangkit Bersama merupakan unit usaha koperasi yang bergerak dibidang jasa simpan pinjam dan pertokoan. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, USP KPRI Bangkit Bersama sangat diperlukan adanya penilaian terhadap tingkat kesehatan koperasi. Hal ini dilakukan untuk mengukur kinerja koperasi tersebut dalam menjalankan usahanya selama ini. Dengan mengetahui tingkat kesehatan koperasi akan membantu pihak-pihak tertentu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan untuk pengembangan usahanya agar lebih maju serta dapat menjadi bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan dalam rangka perbaikan.

Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dapat dianalisis berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasam Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Ruang lingkup penilaian tingkat kesehatan KSP meliputi 7 aspek penilaian yaitu antara lain permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jati diri koperasi. Dalam melakukan penilaian dari masing-masing aspek tersebut terlebih dahulu diawali dengan menghitung rasio-rasio dari masing-masing aspek. Hasil dari perhitungan rasio tersebut akan digunakan untuk mencari skor dari masing-masing aspek. Skor yang dihasilkan akan dijumlahkan secara keseluruhan yang akan digunakan untuk menentukan kriteria kesehatan koperasi. Hasil penjumlahan dari 7 aspek tersebut akan menunjukkan kondisi tingkat kesehatan koperasi yang berada pada kondisi sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Adapun kerangka pikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana tingkat kesehatan KSP Bangkit Bersama Tahun 2015-2016 dilihat dari aspek permodalan?
2. Bagaimana tingkat kesehatan KSP Bangkit Bersama Tahun 2015-2016 dilihat dari aspek kualitas aktiva produktif?
3. Bagaimana tingkat kesehatan KSP Bangkit Bersama Tahun 2015-2016 dilihat dari aspek manajemen?
4. Bagaimana tingkat kesehatan KSP Bangkit Bersama Tahun 2015-2016 dilihat dari aspek efisiensi?
5. Bagaimana tingkat kesehatan KSP Bangkit Bersama Tahun 2015-2016 dilihat dari aspek likuiditas?
6. Bagaimana tingkat kesehatan KSP Bangkit Bersama Tahun 2015-2016 dilihat dari aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi?
7. Bagaimana tingkat kesehatan KSP Bangkit Bersama Tahun 2015-2016 dilihat dari aspek jatidiri koperasi?

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif evaluatif. Menurut Supardi (2005: 26), penelitian evaluasi (*evaluation research*) adalah penelitian yang dilakukan untuk merumuskan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan agar diperoleh umpan balik (*feed back*) bagi upaya perbaikan perencanaan; sistem dan metode-metode kerja yang telah dilakukannya.

Dalam penelitian ini objek yang dievaluasi adalah kesehatan koperasi. Adapun yang dapat dijadikan pedoman dalam penilaian kesehatan koperasi ini adalah Peraturan yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan baik pada tingkatan perencanaan maupun tingkatan pelaksanaan, serta dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan untuk pengembangan koperasi kedepannya.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di USP KPRI Bangkit Bersama Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 - Januari 2018.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah USP KPRI Bangkit Bersama dan objek penelitiannya adalah kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi pada tahun 2015-2016.

D. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Tingkat Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama. Yang dimaksud Kesehatan KSP/USP adalah kondisi atau keadaan koperasi yang dinyatakan sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, atau dalam pengawasan khusus dilihat dari 7 aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan koperasi, dan jatidiri koperasi.

1. Permodalan

Penilaian aspek permodalan ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai kecukupan modal koperasi dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Selain itu, penilaian aspek ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan koperasi dalam menyerap kerugian akibat investasi dan penuruan nilai aktiva. Penilaian terhadap aspek permodalan KSP/USP Koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, rasio kecukupan modal sendiri.

2. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian aspek kualitas aktiva produktif ini dimaksudkan untuk mengukur kekayaan KSP/USP Koperasi dalam mendatangkan penghasilan bagi koperasi tersebut. Penilaian terhadap aspek kualitas aktiva produktif KSP/USP Koperasi didasarkan pada 4 (empat) rasio yaitu rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman yang diberikan, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

3. Manajemen

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengetahui peranan manajemen KSP/USP Koperasi dalam pengelolaan koperasi, sehingga kegiatan koperasi berjalan dengan lancar. Penilaian aspek manajemen KSP/USP Koperasi meliputi lima komponen yaitu manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas.

4. Efisiensi

Penilaian aspek efisiensi ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional. Penilaian terhadap aspek efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, dan rasio efisiensi pelayanan.

5. Likuiditas

Penilaian aspek likuiditas ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian terhadap aspek likuiditas KSP/USP Koperasi dilakukan terhadap 2 (dua) rasio, yaitu: rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

6. Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi

Penilaian kemandirian dan pertumbuhan koperasi ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemandirian dan pertumbuhan KSP/USP Koperasi apabila dilihat dari kemampuannya memperoleh laba dan operasional pelayanannya. Penilaian terhadap aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: rasio rentabilitas asset, rentabilitas modal sendiri, dan kemandirian operasional.

7. Jatidiri Koperasi

Penilaian jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSP/USP Koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Penilaian terhadap aspek jatidiri koperasi didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu: rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota.

E. Data yang Diperlukan

1. Gambaran Umum USP KPRI Bangkit Bersama
 - a. Sejarah Berdirinya KPRI Bangkit Bersama
 - b. Struktur Organisasi KPRI Bangkit Bersama
 - c. Keanggotaan KPRI Bangkit Bersama
2. Untuk menilai 7 (tujuh) aspek kesehatan koperasi diperlukan Laporan Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama berupa Neraca Keuangan, Laporan Rugi/Laba, dan atau Perhitungan Hasil Usaha pada tahun 2015-2016

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peniliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak tersstruktur, dan dapat dilakukan tanpa tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon. (Sugiyono: 2010, 137).

Wawancara dalam penelitian ini berupa wawancara secara terstruktur berdasarkan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara ini digunakan untuk memperoleh

informasi yang berkaitan dengan perkembangan manajemen dari USP KPRI Bangkit Bersama selama tahun 2015-2016.

2. Dokumentasi

Menurut Arikunto (2006: 231), metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai laporan keuangan USP KPRI Bangkit Bersama selama tahun 2015-2016.

G. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan yaitu berupa dokumen dalam bentuk laporan keuangan USPKPRI Bangkit Bersama selama tahun 2015-2016. Laporan keuangan tersebut digunakan untuk menilai tingkat kesehatan koperasi dilihat dari aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.

Instrumen lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil dari wawancara ini digunakan untuk menilai kesehatan koperasi dilihat aspek manajemen yang terdiri dari manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen asset dan manajemen likuiditas.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif evaluatif dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Analisis Penilaian Aspek Kesehatan KSP/USP Koperasi

Untuk melakukan penilaian dari masing-masing aspek terhadap penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi yaitu diawali dengan menghitung rasio-rasio dari masing-masing aspek. Hasil dari perhitungan rasio akan digunakan untuk mencari skor masing-masing aspek. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a. Permodalan

- 1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{ModalSendiri}}{\text{TotalAsset}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 1. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
1 – 20	25	6	1,50
21 – 40	50	6	3,00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3,00
81 – 100	25	6	1,50

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Penilaian rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{ModalSendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 2. Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Bersiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0 -10	0	6	0
11 - 20	10	6	0,6
21 - 30	20	6	1,2
31 - 40	30	6	1,8
41 - 50	40	6	2,4
51 - 60	50	6	3,0
61 - 70	60	6	3,6
71 - 80	70	6	4,2
81 - 90	80	6	4,8
91 –100	90	6	5,4
> 100	100	6	6,0

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Penilaian rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung dengan rumus berikut ini :

$$\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3. Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0
4 ≤ x < 6	50	3	1,50
6 ≤ x < 8	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Standar perhitungan Modal Tertimbang dan ATMR adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Standar Perhitungan Modal Tertimbang

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Modal Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
I.	MODAL SENDIRI			
1.	Modal anggota			
a.	Simpanan pokok	100		
b.	Simpanan wajib	100		
2.	Modal penyetaraan	100		
3.	Modal penyertaan	50		
4.	Cadangan umum	100		
5.	Cadangan tujuan risiko	50		
6.	Modal sumbangan	100		
7.	SHU belum dibagi	50		
II.	KEWAJIBAN			
8.	Tabungan koperasi	50		
9.	Simpanan berjangka	50		
10.	Beban yang masih harus dibayar	50		
11.	Kewajiban lain-lain	50		
	Modal Tertimbang			

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 5. Standar Perhitungan ATMR

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan Risiko (%)	Modal Tertimbang
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1.	Kas/Bank		0	
2.	Surat-surat berharga		50	
3.	Pinjaman yang diberikan pada anggota		100	
4.	Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya		100	
5.	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		100	
6.	Pendapatan yang masih harus diterima		50	
7.	Aktiva tetap		70	
	ATMR			

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b. Kualitas Aktiva Produktif

- 1) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan.

Penilaian rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Volume Pinjaman Pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai tabel berikut ini:

Tabel 6. Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

- 2) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan.

Penilaian rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai tabel berikut ini:

Tabel 7. Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan.

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x < 40$	20	5	1,0
$20 < x < 30$	40	5	2,0
$10 < x < 20$	60	5	3,0
$0 < x < 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

- 3) Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Penilaian rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 8. Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

4) Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan.

Penilaian rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 9. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26-30	50	5	2,50
21-26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

c. Manajemen

Penilaian aspek manajamen didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban pertanyaan wawancara terstruktur terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut (pertanyaan terlampir):

- 1) Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 2) Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 3) Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 4) Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 5) Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”)

Penilaian aspek manajemen KSP/USP Koperasi secara lebih rinci dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

a) Manajemen Umum

Tabel 10. Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

b) Manajemen Kelembagaan

Tabel 11. Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

c) Manajemen Permodalan

Tabel 12. Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: PerdepKUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

d) Manajemen Aktiva

Tabel 13. Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

e) Manajemen Likuiditas

Tabel 14. Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

d. Efisiensi

1) Rasio Beban Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Penilaian rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini

Tabel 15. Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 100	0	4	1
95 < x < 100	50	4	2
90 ≤ x < 95	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Penilaian rasio beban usaha terhadap SHU kotor dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU kotor}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 16. Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
60 < X < 80	50	4	2
40 < X < 60	75	4	3
< 40	100	4	4

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Penilaian rasio efisiensi pelayanan dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai tabel berikut ini:

Tabel 17. Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
5 < X < 10	75	2	1,5
10 < X < 15	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

e. Likuiditas

1) Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Penilaian rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dapat digunakan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai tabel berikut ini

Tabel 18. Standar Perhitungan Rasio Kas terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	10	2,5
10 < X < 15	100	10	10
15 < X < 20	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Penilaian rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 19. Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 < X < 70	50	5	2,50
70 < X < 80	75	5	3,75
80 < X < 90	100	5	5

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

1) Rasio rentabilitas aset

Penilaian rasio rentabilitas aset dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 20. Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
5 < X < 7,5	50	3	1,50
7,5 < X < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber: PerdepKUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Penilaian rasio rentabilitas modal sendiri dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 21. Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
3 < X < 4	50	3	1,50
4 < X < 5	75	3	2,25
> 5	100	3	3,00

Sumber: Permen KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Penilaian rasio kemandirian operasional pelayanan dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Patisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 22. Standar Perhitungan Rasio Kas Kemandirian Operasional

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

g. Jatidiri Koperasi

1) Rasio Partisipasi Bruto

Penilaian rasio partisipasi bruto dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 23. Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
25 < x < 50	50	7	3,50
50 < x < 75	75	7	5,25
> 75	100	7	7

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Penilaian rasio promosi ekonomi anggota dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penilaian rasio dengan rumus tersebut, maka langkah selanjutnya melakukan penskoran sesuai dengan tabel berikut ini

Tabel 24. Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0
5 < x < 7,5	50	3	1,50
7,5 < x < 10	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Adapun bobot penilaian terhadap aspek dan komponen kesehatan koperasi tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 25. Bobot Penilaian Aspek dan Komponen Kesehatan KSP/USP Koperasi

No	Aspek	Komponen	Bobot Penilaian
1.	Permodalan		15
		a. Rasio modal sendiri terhadap total asset	6
		b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko	6
		c. Rasio kecukupan modal sendiri	3
2.	Kualitas Aktiva Produktif		25
		a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan	10
		b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan	5
		c. Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah	5
		d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap risiko pinjaman bermasalah	5
3.	Manajemen		15
		a. Manajemen umum	3
		b. Manajemen kelembagaan	3
		c. Manajemen permodalan	3
		d. Manajemen aktiva	3
		e. Manajemen likuiditas	3
4.	Efisiensi		10
		a. Rasio beban operasional anggota terhadap partisipasi bruto	4
		b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	4
		c. Rasio efisiensi pelayanan	2

No	Aspek	Komponen	Bobot Penilaian	
5.	Likuiditas			15
		a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar	10	
		b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	5	
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rasio rentabilitas asset	3	
		b. Rasio rentabilitas modal sendiri	3	
		c. Rasio operasional pelayanan	4	
7.	Jatidiri			10
		a. Rasio partisipasi bruto	7	
		b. Rasio promosi ekonomi anggota (PEA)	3	
Jumlah				100

Sumber: Perdep KUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

2. Melakukan Analisis Penentapan Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam

Setelah dihitung skor dari masing-masing aspek penilaian, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan skor masing-masing aspek penilaian untuk memperoleh skor secara keseluruhan yang akan digunakan untuk menetapkan predikat kesehatan koperasi. Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan dari aspek penilaian akan ditetapkan predikat tingkat kesehatan koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus. Penetapan kesehatan koperasi dapat pula ditinjau dari masing-masing aspek yaitu dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor maksimal}} \times 100 \text{ (Skor Maksimal Seluruh aspek)}$$

Perincian mengenai penetapan predikat kesehatan koperasi simpan adalah sebagai berikut:

Tabel 26. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP/USP Koperasi

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq X < 100$	SEHAT
$66,00 \leq X < 80,00$	CUKUP SEHAT
$51,00 \leq X < 66,00$	DALAM PENGAWASAN
$0 < X < 51,00$	DALAM PENGAWASAN KHUSUS

Sumber: PerdepKUKM No 06/Per/Dep.6/IV/2016

Keterangan:

- 1) Skor yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap aspek permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, dan jatidiri koperasi dipergunakan untuk menetapkan predikat tingkat kesehatan KSP yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu:
 - a) Sehat;
 - b) Cukup Sehat;
 - c) Dalam Pengawasan;
 - d) Dalam Pengawasan Khusus.
- 2) Penetapan predikat kesehatan KSP dan USP Koperasi berdasarkan skor sebagai berikut:
 - a) Skor penilaian sama dengan 80 sampai 100, termasuk dalam predikat “Sehat”
 - b) Skor penilaian sama dengan 66 sampai 80, termasuk dalam predikat “Cukup Sehat”
 - c) Skor penilaian sama dengan 51 sampai 66, termasuk dalam predikat “Dalam Pengawasan”
 - d) Skor penilaian lebih kecil dari 51, termasuk dalam predikat “Dalam Pengawasan Khusus”

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum USP KPRI Bangkit Bersama

1. Sejarah Berdirinya USP KPRI Bangkit Bersama

USP KPRI Bangkit Bersama merupakan unit simpan pinjam koperasi yang berdiri secara resmi pada tanggal 27 Juli 1968. Koperasi ini pertama berdiri dengan nama KPN (Koperasi Pegawai Negeri) Kantor Pemerintah Dati II Banyuwangi dengan nomor Badan Hukum : 23/BH/105-27 yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani No. 100 Banyuwangi. Seiring dengan berjalannya waktu koperasi ini mengalami beberapa perubahan. Perubahan pertama terjadi pada Anggaran Dasar yang sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Republik Indonesia Nomor: 2678/PAD/KWK/13/5-1/XII/96 pada tanggal 25 Juli 1996 memutuskan bahwa terjadi perubahan nama koperasi dari KPN (Koperasi Pegawai Negeri) Kantor Pemerintah Dati II Banyuwangi menjadi KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) Kantor Pemerintah Dati II Banyuwangi dan perubahan daerah kerja yang semula di Jalan Jend. A. Yani No. 100 Banyuwangi berpindah lokasi ke Jalan Borobudor No. 14 Taman Baru Banyuwangi. Perubahan kedua terjadi pada Anggaran Dasar yang sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 188/14/PAD/439.113/2001 pada tanggal 13 Juni 2001 memutuskan bahwa terjadi perubahan nama koperasi dari KPRI Kantor Pemerintah Dati II Banyuwangi menjadi Koperasi

Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bangkit Bersama Kantor Pemerintah Banyuwangi. KPRI Bangkit Bersama beranggotakan para pegawai negeri dalam lingkungan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Usaha yang dijalankan oleh KPRI Bangkit Bersama yaitu usaha simpan pinjam dan pertokoan yang menjual barang-barang konsumsi. Sampai sekarang KPRI Bangkit Bersama masih berdiri.

2. Stuktur Organisasi USP KPRI Bangkit Bersama

Susunan pengurus USP KPRI Bangkit Bersama Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut:

Ketua I	: Drs. H. Mokh. Salehuddin
Ketua II	: Drs. Ach. Kholid Askandar
Sekretaris I	: Mahrawi, S.sos
Sekretaris II	: Astorik, S.sos
Bendahara I	: Dra. Ec. Hj. Erfin Agustina, M.si
Bendahara II	: Dra. Hj. Sujiati, A.MM
Pembantu Umum	: Dra. Ec. Hj. Erfin Agustina, M.si

Susunan Pengawas USP KPRI Bangkit Bersama Kantor Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

Koordinator Pengawas	: Drs. Siswoyo
Anggota 1	: Ir. Bibit Suwiji
Anggota 2	: K. Yoemarsono

3. Keanggotaan USP KPRI Bangkit Bersama

Anggota USP KPRI Bangkit Bersama adalah beberapa orang yang telah memenuhi dan menyerahkan simpanan pokok dan simpanan wajib serta memiliki kepentingan terhadap perkembangan USP KPRI Bangkit Bersama. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota USP KPRI Bangkit Bersama adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Bekerja sebagai pegawai negeri dalam lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi
- c. Bersedia membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 50.000,- dan Simpan Wajib sebesar Rp. 100.000,-/bulan.
- d. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan ketentuan yang berlaku di USP KPRI Bangkit Bersama.

Setiap anggota USP KPRI Bangkit Bersama mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mematuhi ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lain dalam USP KPRI Bangkit Bersama.
- b. Berpartisipasi dalam rangka pengembangan kegiatan usaha Koperasi.
- c. Memelihara nama baik dan keutuhan USP KPRI Bangkit Bersama.

Setiap anggota USP KPRI Bangkit Bersama memiliki hak sebagai berikut:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan saran dalam Rapat Anggota Koperasi.
- b. Memilih dan/ atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas.

- c. Memanfaatkan setiap jasa Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antar sesama anggota.
- d. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

B. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif evaluatif dengan berpedoman pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam koperasi. Dimana penilaian tersebut mencakup tujuh aspek yaitu permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan koperasi serta jatidiri koperasi. Hasil dari analisis tersebut akan memberikan gambaran mengenai tingkat kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada KPRI Bangkit Bersama. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Penilaian Aspek Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama

Dalam melakukan penilaian dari masing-masing aspek terhadap penilaian kesehatan koperasi yaitu terlebih dahulu diawali dengan menghitung rasio-rasio dari masing-masing aspek. Hasil dari perhitungan rasio akan digunakan untuk mencari skor masing-masing aspek. Berikut penjelasan dari masing-masing aspek:

a. Permodalan

Penilaian aspek permodalan ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi mengenai kecukupan modal USP KPRI Bangkit Bersama dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Selain itu, penilaian aspek ini juga dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam menyerap kerugian akibat investasi dan penuruan nilai aktiva. Penilaian terhadap aspek permodalan USP KPRI Bangkit Bersama didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu: rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, rasio kecukupan modal sendiri. Hasil penilaian terhadap aspek permodalan USP KPRI Bangkit Bersama adalah sebagai berikut:

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio modal sendiri terhadap total aset ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri USP KPRI Bangkit Bersama dalam mendukung pendanaan terhadap total aset yang dimilikinya. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 27. Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun 2015-2016

Tahun	Modal Sendiri	Total Aset	Rasio (%)
2015	Rp 13.877.249.193	Rp 14.679.143.552	94,53
2016	Rp 16.072.112.511	Rp 16.887.055.750	95,17

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio modal sendiri terhadap total asset di USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 28. Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	94,53	25	6	1,50
2016	95,17	25	6	1,50

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

- 2) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko
- Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri USP KPRI Bangkit Bersama dalam menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan agunan yang memadai. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 29. Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko Tahun 2015-2016

Tahun	Modal Sendiri	Pinjaman Diberikan Berisiko	Rasio (%)
2015	Rp 13.877.249.193	Rp 11.214.858.258	123,73
2016	Rp 16.072.112.511	Rp 11.628.481.613	138,21

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko di USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 30. Penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	123,73	100	6	6
2016	138,24	100	6	6

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio kecukupan modal sendiri ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan modal sendiri tertimbang USP KPRI Bangkit Bersama dalam menyerap kerugian akibat penurunan aktiva tertimbang yang dimilikinya. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio kecukupan modal sendiri di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 31. Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2015-2016

Tahun	Modal Sendiri Tertimbang	ATMR	Rasio (%)
2015	Rp 14.159.586.424	Rp 11.982.293.596	118,17
2016	Rp 16.361.768.433	Rp 12.436.823.542	131,55

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio kecukupan modal sendiri di USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 32. Penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	118,17	100	3	3
2016	131,55	100	3	3

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

b. Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian aspek kualitas aktiva produktif ini dimaksudkan untuk mengukur kekayaan KSP/USP Koperasi dalam mendatangkan penghasilan bagi koperasi tersebut. Penilaian terhadap aspek kualitas aktiva produktif USP KPRI Bangkit Bersama didasarkan pada 4 (empat) rasio yaitu rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman yang diberikan, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Hasil penilaian terhadap aspek kualitas aktiva produktif USP KPRI Bangkit Bersama adalah sebagai berikut:

- 1) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang diberikan.

Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam memenuhi seluruh pinjaman anggotanya. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 33. Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan Tahun 2015-2016

Tahun	Volume Pinjaman pada Anggota	Volume Pinjaman	Rasio (%)
2015	Rp.11.214.858.258	Rp.11.214.858.258	100
2016	Rp.11.628.481.613	Rp.11.628.481.613	100

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan di USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 34. Penskoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	100	100	10	10
2016	100	100	10	10

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

- 2) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur besarnya risiko pinjaman bermasalah dari seluruh pinjaman yang diberikan. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 35. Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2015-2016

Tahun	Pinjaman Bermasalah	Pinjaman yang Diberikan	Rasio (%)
2015	Rp.367.078.850	Rp.11.214.858.258	3,27
2016	Rp. 339.088.000	Rp.11.628.481.613	2,91

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 36. Penskoran Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	3,27	80	5	4
2016	2,91	80	5	4

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

3) Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dimaksudkan untuk mengukur kualitas cadangan risiko dalam mengatasi risiko pinjaman yang bermasalah. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 37. Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah Tahun 2015-2016

Tahun	Cadangan Risiko	Pinjaman Bermasalah	Rasio (%)
2015	-	Rp.367.078.850	0
2016	-	Rp. 339.088.000	0

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 38. Penskoran Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	0	0	5	0
2016	0	0	5	0

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

4) Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dimaksudkan untuk mengukur besarnya pinjaman yang berisiko dari seluruh pinjaman yang diberikan. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 39. Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2015-2016

Tahun	Pinjaman Diberikan Berisiko	Pinjaman yang Diberikan	Rasio (%)
2015	Rp.11.214.858.258	Rp.11.214.858.258	100
2016	Rp.11.628.481.613	Rp.11.628.481.613	100

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 40. Penskoran Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	100	25	5	1,25
2016	100	25	5	1,25

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

c. Manejemen

Penilaian manajemen dimaksudkan untuk mengetahui peranan manajemen USP KPRI Bangkit Bersama dalam pengelolaan koperasi, sehingga kegiatan koperasi berjalan dengan lancar. Penilaian aspek manajemen USP KPRI Bangkit Bersama meliputi lima komponen yaitu manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen likuiditas. Penilaian ini didasarkan pada hasil penelitian atas jawaban pertanyaan dalam wawancara terstruktur. Hasil penilaian terhadap aspek manajemen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Manejemen Umum

Penilaian manajemen umum dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam mengelola kegiatan unit simpan pinjam. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen umum pada tahun 2015-2016 di USP KPRI Bangkit Bersama:

Tabel 41. Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Umum Tahun 2015-2016

Tahun	Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
2015	10	0,25	2,5
2016	10	0,25	2,5

Sumber: Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

2) Manejemen Kelembagaan

Penilaian manajemen kelembagaan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam

mengelola SDM dan sistem kerja. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen kelembagaan pada tahun 2015-2016 di USP KPRI Bangkit Bersama:

Tabel 42. Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Kelembagaan Tahun 2015-2016

Tahun	Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
2015	6	0,5	3
2016	6	0,5	3

Sumber: Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

3) Manajemen Permodalan

Penilaian manajemen permodalan dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola modal sendiri koperasi yang bersangkutan. Hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen permodalan pada tahun 2015-2016 di USP KPRI Bangkit Bersama:

Tabel 43. Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Permodalan Tahun 2015-2016

Tahun	Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
2015	4	0,6	2,40
2016	4	0,6	2,40

Sumber: Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

4) Manajemen Aktiva

Manajemen Aktiva dimaksudkan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengelola pinjaman (pengkreditan) dari aset yang dimiliki. Hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen aktiva pada tahun 2015-2016 di USP KPRI Bangkit Bersama:

Tabel 44. Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Aktiva Tahun 2015-2016

Tahun	Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
2015	6	0,3	1,8
2016	7	0,3	2,1

Sumber: Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

5) Manajemen Likuiditas

Penilaian manajemen Likuiditas dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam mengelola asetnya untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen aktiva pada tahun 2015-2016 di USP KPRI Bangkit Bersama:

Tabel 45. Perhitungan dan Penskoran Komponen Manajemen Likuiditas Tahun 2015-2016

Tahun	Jumlah Jawaban “Ya”	Nilai	Skor
2015	4	0,6	2,40
2016	4	0,6	2,40

Sumber: Data Hasil Wawancara Aspek Manajemen USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

d. Efisiensi

Penilaian aspek efisiensi ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam mengendalikan biaya operasionalnya, sehingga semakin kecil pengeluaran biaya operasionalnya berarti semakin efisien koperasi tersebut. Penilaian terhadap aspek efisiensi USP KPRI Bangkit Bersama didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu: rasio biaya operasional pelayanan terhadap

partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan. Hasil penilaian terhadap aspek efisiensi USP KPRI Bangkit Bersama adalah sebagai berikut:

1) Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Penilaian rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto dimaksudkan untuk mengetahui besarnya beban operasi anggota yang dikeluarkan KSP/USP Koperasi dalam memperoleh partisipasi bruto. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 46. Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggotaterhadap Partisipasi Bruto Tahun 2015-2016

Tahun	Beban Operasi Anggota	Partisipasi Bruto	Rasio (%)
2015	Rp. 2.002.577.768	Rp 2.185.727.538	92.53
2016	Rp. 2.149.702.418	Rp. 2.312.678.042	92.95

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio beban operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 47. Penskoran Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
2015	92,53	75	4	3
2016	92,95	75	4	3

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

2) Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor ini dimaksudkan untuk mengukur mengetahui besarnya beban usaha yang dikeluarkan USP KPRI Bangkit Bersama dalam memperoleh SHU kotor. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU kotor di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 48. Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor Tahun 2015-2016

Tahun	Beban Usaha	SHU Kotor	Rasio (%)
2015	Rp. 63.200.500	Rp. 177.625.270	35,58
2016	Rp. 65.819.000	Rp. 182.230.124	36,11

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio beban usaha terhadap SHU kotor di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 49. Penskoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor
Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
2015	35,58	100	4	4
2016	36,11	100	4	4

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan ini dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya karyawan yang dikeluarkan USP KPRI Bangkit Bersama dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam. Hasil perhitungan rasio efisiensi pelayanan di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 50. Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2015-2016

Tahun	Biaya Karyawan	Volume Pinjaman	Rasio (%)
2015	Rp. 269.216.000	Rp.11.214.858.258	2,40
2016	Rp. 281.536.000	Rp.11.628.481.613	2,42

Sumber: Lap. Keuangan KPRI “Bangkit Bersama” tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio efisiensi pelayanan di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 51. Penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
2015	2,40	100	2	2,00
2016	2,42	100	2	2,00

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

e. Likuiditas

Penilaian aspek likuiditas ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian terhadap aspek likuiditas USP KPRI Bangkit Bersama didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Hasil penilaian terhadap aspek likuiditas USP KPRI Bangkit Bersama adalah sebagai berikut:

1) Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam membayar hutang jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan bank yang dimiliki koperasi. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 52. Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar tahun 2015-2016

Tahun	Kas + Bank	Kewajiban Lancar	Rasio (%)
2015	Rp. 2.576.781.723	Rp. 801.894.359	321,33
2016	Rp. 4.350.094.444	Rp. 814.943.239	533,79

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio kas dan bank terhadap kewajiban

lancar di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 53. Penskoran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	321,33	25	10	2,5
2016	533,79	25	10	2,5

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

2) Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima.

Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam memberikan pinjaman kepada anggota maupun calon anggota dengan menggunakan dana yang diterima. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 54. Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2015-2016

Tahun	Pinjaman yang Diberikan	Dana yang Diterima	Rasio (%)
2015	Rp.11.214.858.258	Rp. 14.399.746.266	77,88
2016	Rp.11.628.481.613	Rp. 16.603.053.610	70,03

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio pinjaman yang diberikan terhadap

dana yang diterimadi USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 55. Penskoran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	77,88	75	5	3,75
2016	70,03	75	5	3,75

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

f. Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi

Penialain aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemandirian dan pertumbuhan USP KPRI Bangkit Bersama dilihat dari kemampuannya memperoleh laba dan operasional pelayanannya. Penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi ini didasarkan pada 3 (tiga) rasio yaitu antaralain rasio rentabilitas aset, rasio rentabilitas modal sendiri dan rasio kemandirian operasional. Hasil penilaian terhadap aspek kemandirian dan pertumbuhan USP KPRI Bangkit Bersama adalah sebagai berikut:

1) Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam memperoleh SHU dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio rentabilitas aset di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 56. Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset Tahun 2015-2016

Tahun	SHU Sebelum Pajak	Total Aset	Rasio (%)
2015	Rp.177.625.270	Rp.14.679.143.552	1,21
2016	Rp.182.230.124	Rp.16.887.055.750	1,07

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016 Untuk penskoran rasio rentabilitas aset di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 57. Penskoran Rasio Rentabilitas Aset Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
2015	1,21	25	3	0,75
2016	1,07	25	3	0,75

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam memberikan balas jasa kepada anggotanya yang telah berkontribusi dalam menanamkan dananya berupa simpanan-simpanan. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 58. Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri Tahun 2015-2016

Tahun	SHU Bagian Anggota	Total Modal Sendiri	Rasio (%)
2015	Rp. 69.939.950	Rp 13.877.249.193	0,50
2016	Rp. 71.753.111	Rp 16.072.112.511	0,44

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio rentabilitas modal sendiri di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 59. Penskoran Rasio Rentabilitas Modal Sendiri Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
2015	0,50	25	3	0,75
2016	0,44	25	3	0,75

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam memberikan pelayanan operasional untuk anggota. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio kemandirian dan operasional pelayanan di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 60. Perhitungan Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan Tahun 2015-2016

Tahun	Partisipasi Neto	Beban Usaha+Beban Perkoperasian	Rasio (%)
2015	Rp. 1.913.311.538	Rp. 1.750.161.768	109,32
2016	Rp. 2.027.866.042	Rp. 1.864.890.418	108,73

Sumber: Lap. Keuangan KPRI “Bangkit Bersama” tahun 2015-2016 (data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun

2016. Untuk penskoran rasio kemandirian operasional pelayanan dan USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 61. Penskoran Rasio Kemandirian dan Operasinal Pelayanan Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
2015	109,32	100	4	4
2016	108,73	100	4	4

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

g. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan anggotanya. Penilaian aspek jatidiri koperasi ini didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu antara lain rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota. Hasil penilaian terhadap aspek jatidiri USP KPRI Bangkit Bersama adalah sebagai berikut:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam melayani anggota, semakin tinggi presentasenya maka akan semakin baik. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio partisipasi bruto di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 62. Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2015-2016

Tahun	Partisipasi Bruto	Partisipasi Bruto + Pendapatan	Rasio (%)
2015	Rp. 2.185.727.538	Rp. 2.200.203.038	99,34
2016	Rp. 2.312.678.042	Rp. 2.331.932.542	99,17

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran yang kemudian dikategorikan sesuai dengan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio partisipasi bruto di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 63. Penskoran Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
2015	99,34	100	7	7
2016	99,17	100	7	7

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota.

Rasio promosi ekonomi anggota ini dimaksudkan untuk mengukur kemampuan USP KPRI Bangkit Bersama dalam memeberikan manfaat partisipasi dan manfaat biaya koperasi melalui simpanan pokok dan simpanan wajib. Berikut ini merupakan hasil perhitungan rasio promosi ekonomi anggota di USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016:

Tabel 64. Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota Tahun 2015-2016

Tahun	PEA	Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	Rasio (%)
2015	Rp. 2.255.667.488	Rp. 12.526.932.011	18,00
2016	Rp. 2.384.431.153	Rp. 14.669.965.056	16,25

Sumber: Lap. Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016
(data telah diolah)

Setelah besarnya rasio diketahui, langkah selanjutnya yaitu melakukan penskoran yang kemudian dikategorikan sesuai dengan

Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 6 tahun 2016. Untuk penskoran rasio promosi ekonomi anggotadi USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 65. Penskoran Rasio Promosi Ekonomi AnggotaTahun 2015-2016

Tahun	Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
2015	18,00	100	3	3
2016	16,25	100	3	3

Sumber: Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

2. Analisis Penetapan Tingkat Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama

Setelah dihitung skor dari masing-masing aspek penilaian, langkah selanjutnya yaitu menjumlahkan skor masing-masing aspek penilaianuntuk memperoleh skor secara keseluruhan yang akan digunakan untuk menetapkan predikat kesehatan koperasi. Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan dari aspek penilaian akan ditetapkan predikat tingkat kesehatan kopeasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan, dan dalam pengawasan khusus.

Berikut hasil perhitungan skor keseluruhan dari aspek penilaian kesehatan koperasi:

Tabel 66. Perhitungan Skor Keseluruhan Penilaian Tingkat Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

No	Aspek	Tahun		Rerata
		2015	2016	
1.	Permodalan	10,50	10,50	10,50
	a. Rasio modal sendiri terhadap total asset	1,50	1,50	1,50
	b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko	6,00	6,00	6,00
	c. Rasio kecukupan modal sendiri	3,00	3,00	3,00

No	Aspek	Tahun		Rerata
		2015	2016	
2.	Kualitas Aktiva Produktif	15,25	15,25	15,25
	a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan	10,00	10,00	10,00
	b. Rasio pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan	4,00	4,00	4,00
	c. Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah	0	0	0
	d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap risiko pinjaman bermasalah	1,25	1,25	1,25
3.	Manajemen	12,10	12,40	12,25
	a. Manajemen umum	2,50	2,50	2,50
	b. Manajemen kelembagaan	3,00	3,00	3,00
	c. Manajemen permodalan	2,40	2,40	2,40
	d. Manajemen aktiva	1,80	2,10	1,95
	e. Manajemen likuiditas	2,40	2,40	2,40
4.	Efisiensi	9,00	9,00	9,00
	a. Rasio beban operasional anggota terhadap partisipasi bruto	3,00	3,00	3,00
	b. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor	4,00	4,00	3,00
	c. Rasio efisiensi pelayanan	2,00	2,00	2,00
5.	Likuiditas	6,25	6,25	6,25
	a. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar	2,50	2,50	2,50
	b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima	3,75	3,75	3,75
6.	Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi	5,50	5,50	5,50
	a. Rasio Rentabilitas Aset	0,75	0,75	0,75
	b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri	0,75	0,75	0,75
	c. Rasio Kemandirian dan Operasional Pelayanan	4,00	4,00	4,00
7.	Jatidiri Koperasi	10,00	10,00	10,00
	a. Rasio Partisipasi Bruto	7,00	7,00	7,00
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota	3,00	3,00	3,00
Skor Keselurhan		68,60	68,90	68,75
Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi		Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat

Sumber: Perhitungan rasio-rasio aspek tingkat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat pula diketahui tingkat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama ditinjau dari masing-masing aspek. Skor yang diperoleh dari masing-masing aspek kemudian dibagi dengan

skor maksimal setiap aspek tersebut, dan selanjutnya dikalikan skor maksimal ketujuh aspek yaitu 100. Berikut ini merupakan hasil perhitungan dan predikat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016 ditinjau dari masing-masing aspek:

Tabel. 67. Perhitungan dan Predikat Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama Tahun 2015-2016 Ditinjau dari Masing-masing Aspek

Aspek	Skor yang Diperoleh (a)	Skor Maksimal (b)	$\frac{a}{b} \times 100$	Predikat
Permodalan	10,50	15,00	70,00	Cukup Sehat
Kualitas Aktiva Produktif	15,25	25,00	61,00	Dalam Pengawasan
Manajemen	12,25	15,00	81,66	Sehat
Efisiensi	9,00	10,00	90,00	Sehat
Likuiditas	6,25	15,00	41,67	Dalam Pengawasan Khusus
Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi	5,50	10,00	55,00	Dalam Pengawasan
Jatidiri Koperasi	10,00	10,00	100,00	Sehat

Sumber : Perhitungan Skor Keseluruhan Penilaian Tingkat Kesehatan USPKPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

C. Pembahasan

1. Penilaian Aspek Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama Tahun 2015-2016

a. Aspek Permodalan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

Penilaian aspek permodalan USP KPRI Bangkit Bersama dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dan penyekoran terhadap tiga rasio, diantaranya adalah rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan rasio kecukupan modal sendiri. Adapun penjelasan dari

hasil perhitungan dan penskoran rasio-rasio dalam aspek permodalan adalah sebagai berikut:

1) Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio modal sendiri terhadap total aset pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 94,53%; hal ini berarti setiap Rp 100 total aset yang dimiliki USP KPRI Bangkit Bersama didanai dengan Rp 94,53 modal sendiri yang tersedia. Skor yang diperoleh dari rasio modal sendiri terhadap total aset pada tahun 2015 adalah 1,50.

Pada tahun 2016 rasio modal sendiri terhadap total aset menunjukkan hasil sebesar 95,17%; hal ini berarti setiap Rp 100 total aset yang dimiliki USP KPRI Bangkit Bersama didanai dengan Rp 95,17 modal sendiri yang tersedia. Skor yang diperoleh dari rasio modal sendiri terhadap total aset pada tahun 2016 adalah 1,50.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa modal sendiri USP KPRI Bangkit Bersama belum maksimal dalam mendanai total aset yang dimilikinya atau dengan kata lain USP KPRI Bangkit Bersama kekurangan modal sendiri dalam mendanai total aset yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama dapat meningkatkan jumlah modal sendiri pada tahun-tahun berikutnya. Modal sendiri dapat ditingkatkan dengan

cara menambah anggota koperasi sehingga jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib akan bertambah, meningkatkan SHU tahun berjalan dan lain sebagainya.

2) Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 123,73%; hal ini berarti setiap Rp 100 pinjaman diberikan yang berisiko dijamin dengan Rp 123,73 modal sendiri yang tersedia. Skor yang diperoleh dari rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko pada tahun 2015 adalah 6,00.

Pada tahun 2016 rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko menunjukkan hasil sebesar 138,21%; hal ini berarti setiap Rp 100 pinjaman diberikan yang berisiko dijamin dengan Rp 138,21 modal sendiri yang tersedia. Skor yang diperoleh dari rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko pada tahun 2016 adalah 6,00.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa modal sendiri KPRI Bangkit Bersama memiliki kualitas yang baik dalam menutup risiko atas pemberian pinjaman yang tidak didukung dengan agunan yang memadai. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama dapat meningkatkan jumlah modal sendiri pada tahun-tahun berikutnya dan meminimalisir pinjaman

diberikan yang berisiko dengan cara memperhitungkan jaminan yang memadai atas pinjaman yang diberikan.

3) Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio kecukupan modal sendiri pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 118,17%; hal ini berarti setiap Rp 100 penurunan aset yang dimiliki USP KPRI Bangkit Bersama dijamin dengan Rp 118,17 modal sendiri tertimbang yang tersedia. Skor yang diperoleh dari rasio kecukupan modal sendiri pada tahun 2015 adalah 3,00.

Pada tahun 2016 rasio kecukupan modal sendiri menunjukkan hasil sebesar 131,55; hal ini berarti setiap Rp 100 penurunan aset yang dimiliki USP KPRI Bangkit Bersama dijamin dengan Rp 131,55 modal sendiri tertimbang yang tersedia. Skor yang diperoleh dari rasio kecukupan modal sendiri pada tahun 2016 adalah 3,00.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa modal sendiri tertimbang USP KPRI Bangkit Bersama memiliki kualitas baik dalam menyerap kerugian akibat penurunan aset yang dimilikinya. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama meningkatkan kualitas modal sendiri tertimbang untuk menyerap kerugian akibat penurunan aset yang dimilikinya.

b. Aspek Kualitas Aktiva Produktif USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

Penilaian aspek kualitas aktiva produktif USP KPRI Bangkit Bersama dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dan penskoran terhadap empat rasio, diantaranya adalah rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan, rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah, dan rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan. Adapun penjelasan hasil perhitungan dan penskoran rasio-rasio dalam aspek kualitas aktiva produktif adalah sebagai berikut:

1) Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 100%; hal ini berarti total pinjaman yang diberikan USP KPRI Bangkit Bersama semuanya dipinjamkan kepada anggotanya. Skor yang diperoleh dari rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan pada tahun 2015 adalah 10,00.

Pada tahun 2016 rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan menunjukkan hasil sebesar 100%; hal ini berarti total pinjaman yang diberikan USP KPRI Bangkit

Bersama semuanya dipinjamkan kepada anggotanya. Skor yang diperoleh dari rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan pada tahun 2016 adalah 10,00.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa USP KPRI Bangkit Bersama sangat baik dalam memenuhi seluruh pinjaman kepada anggotanya. Hal ini dikarenakan semua pinjaman yang diberikan USP KPRI Bangkit Bersama bersatatus pinjaman anggota. Dengan demikin, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama dapat mempertahankan bahkan meningkatkan tingginya kegiatan simpan pinjam kepada anggotanya.

2) Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 3,27%; hal ini berarti setiap Rp 100 pinjaman yang diberikan USP KPRI Bangkit Bersama hanya terdapat Rp 3,27 merupakan pinjaman yang bermasalah. Skor yang diperoleh dari rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2015 adalah 4,00.

Pada tahun 2016 rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan menunjukkan hasil sebesar 2,91%; hal ini berarti setiap Rp 100 pinjaman yang diberikan USP KPRI Bangkit

Bersama hanya teradapat Rp 2,91 merupakan pinjaman yang bermasalah. Skor yang diperoleh dari rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2016 adalah 4,00.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa USP KPRI Bangkit Bersama memiliki tingkat risiko pinjaman bermasalah yang rendah dari semua pinjam yang diberikan. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama membuat peraturan yang tegas agar risiko kerugian atas pinjaman bermasalah dapat diminimalisir.

3) Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 0%; hal ini berarti USP KPRI Bangkit Bersama tidak mempunyai cadangan risiko yang tersedia dalam menutup kerugian atas pinjaman yang bermasalah. Skor yang diperoleh dari rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah pada tahun 2015 adalah 0.

Pada tahun 2016 rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah menunjukkan hasil sebesar 0%; hal ini berarti USP KPRI Bangkit Bersama tidak mempunyai cadangan risiko yang tersedia dalam menutup kerugian atas pinjaman yang bermasalah.

Skor yang diperoleh dari rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah pada tahun 2016 adalah 0.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa USP KPRI Bangkit Bersama tidak memiliki cadangan risiko dalam menutup kerugian atas pinjaman yang bermasalah. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama membentuk dana alokasi cadangan risiko dalam menutup risiko kerugian apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.

4) Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 100%; hal ini berarti total pinjaman yang diberikan USP KPRI Bangkit Bersama semuanya tidak didukung agunan yang memadai. Skor yang diperoleh dari rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2015 adalah 1,25.

Pada tahun 2016 rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan menunjukkan hasil sebesar 100%; hal ini berarti total pinjaman yang diberikan USP KPRI Bangkit Bersama semuanya tidak didukung agunan yang memadai. Skor yang diperoleh dari rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2016 adalah 1,25.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa total pinjaman yang diberikan USP KPRI Bangkit Bersama semuanya tidak didukung dengan agunan yang memadai. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama dapat memperkecil pinjaman berisiko dengan cara memperhitungkan jaminan yang digunakan dalam pemberian pinjaman.

c. Aspek Manajemen USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

Penilaian aspek manajemen USP KPRI Bangkit Bersama dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dan penskoran terhadap lima komponen, diantaranya adalah manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Adapun penjelasan hasil perhitungan dan penyekoran komponen-komponen dalam aspek manajemen adalah sebagai berikut:

1) Manajemen Umum

Berdasarkan hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen umum tahun 2011-2012, menunjukkan bahwa jumlah jawaban “YA” sebanyak 10 jawaban pada masing-masing tahun dan skor rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 2,50. Hal ini dapat diartikan bahwa, KPRI Bangkit Bersama dalam mengelola kegiatan usaha terutama unit simpan pinjam secara umum sudah baik. Akan tetapi, KPRI Bangkit Bersama belum mempunyai rencana kerja jangka panjang atau rencana kerja 3 tahun kedepan.

USP KPRI Bangkit Bersama hanya membuat rencana kerja jangka pendek saja. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama menyusun adanya rencana kerja jangka pendek maupun rencana kerja jangka panjang agar lebih terencana kegiatan usaha yang akan dilakukan.

2) Manajemen Kelembagaan

Berdasarkan hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen kelembagaan tahun 2011-2012, menunjukkan bahwa jumlah jawaban “YA” sebanyak 6 jawaban pada masing-masing tahun dengan skor rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 3,00. Hal ini dapat diartikan bahwa, KPRI Bangkit Bersama dalam mengelola SDM dan sistem kerja koperasi sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya struktur organisasi yang baik, rincian tugas masing-masing karyawan yang jelas, terdapat pengawas koperasi dalam struktur organisasinya, koperasi telah menjalankan usahanya terumata unit simpan pinjam sesuai dengan Standar Operasional Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan juga koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik dalam hal menyimpan semua dokumen pentingnya.

3) Manajemen Permodalan

Berdasarkan hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen permodalan tahun 2015-2016, menunjukkan bahwa jumlah jawaban “Ya” sebanyak 5 jawaban pada masing-masing

tahun dengan skor rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 3,00. Hal ini dapat diartikan bahwa, KPRI Bangkit Bersama dalam mengelola modal sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya terutama unit simpan pinjaman koperasi sudah baik. Oleh sebab itu, perlu dipertahankan manajemen permodalan yang baik ini di tahun-tahun berikutnya.

4) Manajemen Aktiva

Berdasarkan hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen aktiva pada tahun 2015 menunjukkan bahwa jumlah jawaban “Ya” sebanyak 6 jawaban dan mendapatkan skor 1,80.Pada tahun 2016 berdasarkan hasil perhitungan dan penyekoran komponen manajemen aktiva diketahui bahwa jumlah jawaban “Ya” sebanyak 7 jawaban dan mendapatkan skor 2,10. Skor rata-rata yang diperoleh dalam komponen aktiva ini yaitu sebesar 1,95. Hal ini dapat diartikan bahwa, KPRI Bangkit Bersama dalam mengelola pinjaman (pengkreditan) dari aset yang dimiliki pada kegiatan simpan pinjam belum begitu baik. Hal ini dikarenakan pinjaman yang diberikan tidak didukung oleh agunan atau jaminan dan juga tidak adanya dana cadangan risiko untuk menutup pinjaman macet yang belum tertagih meskipun hanya sepertiganya. Oleh karena itu, diharapkan KPRI Bangkit Bersama perlu meningkatkan lagi pengelolaan pinjaman dari aset yang dimiliki dan koperasi hendaknya membentuk dana alokasi

cadangan untuk menutup risiko pinjaman macet yang tidak tertagih.

5) Manajemen Likuiditas

Berdasarkan hasil perhitungan dan penyeleksian komponen manajemen likuiditas tahun 2011-2012, menunjukkan bahwa jumlah jawaban “YA” sebanyak 4 jawaban pada masing-masing tahun dengan skor rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 2,40. Hal ini dapat diartikan bahwa, KPRI Bangkit Bersama dalam mengelola aset yang dimiliki dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya belum begitu baik terutama pada unit simpan pinjam. Oleh karena itu, diharapkan KPRI Bangkit Bersama perlu meningkatkan lagi pengeloaan USP di bidang likuiditasnya.

d. Aspek Efisiensi USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

Penilaian aspek efisiensi USP KPRI Bangkit Bersama dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dan penskoran terhadap tiga rasio, diantaranya adalah rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio beban usaha terhadap SHU kotor, dan rasio efisiensi pelayanan. Adapun penjelasan hasil perhitungan dan penskoran rasio-rasio dalam aspek efisiensi adalah sebagai berikut:

1) Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diketahui bahwa rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 92,53%; hal ini berarti setiap Rp

100 partisipasi bruto yang diperoleh USP KPRI Bangkit Bersama mengelurkan beban operasi anggota sebesar Rp 92,53. Skor yang diperoleh dari rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto pada tahun 2015 adalah 3,00.

Pada tahun 2016 rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto menunjukkan hasil sebesar 92,95%; hal ini berarti setiap Rp 100 partisipasi bruto yang diperoleh USP KPRI Bangkit Bersama mengelurkan beban operasi anggota sebesar Rp 92,95. Skor yang diperoleh dari rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto pada tahun 2016 adalah 3,00.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa USP KPRI Bangkit Bersama dalam memperoleh jumlah partisipasi bruto mengeluarkan beban yang terbilang tinggi, sehingga pendapatan yang dihasilkan USP KPRI Bangkit belum maksimal. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama dapat mengurangi pengeluran beban operasi anggota.

2) Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 35,58%; hal ini berarti setiap Rp 100 SHU kotor yang diperoleh USP KPRI Bangkit Bersama mengelurkan beban usaha sebesar Rp 35,58. Skor yang diperoleh

dari rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada tahun 2015 adalah 4,00.

Pada tahun 2016 rasio beban usaha terhadap SHU kotor menunjukkan hasil sebesar 36,11%; hal ini berarti setiap Rp 100 SHU kotor yang diperoleh, USP KPRI Bangkit Bersama mengelurkan beban usaha sebesar Rp 36,11. Skor yang diperoleh dari rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada tahun 2016 adalah 4,00.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa USP KPRI Bangkit Bersama dalam hal memperoleh SHU kotor tergolong cukup baik dengan beban usaha yang dikeluarkan terbilang rendah. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit mengurangi beban usaha yang dikeluarkannya agar SHU kotor yang diperoleh bisa maksimal.

3) Rasio Efisiensi Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio efisiensi pelayanan pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 2,40%; hal ini berarti setiap Rp 100 total volume pinjaman yang diberikan USP KPRI Bangkit Bersama membiayai beban karyawan sebesar Rp 2,40. Skor yang diperoleh dari rasio efisiensi pelayanan pada tahun 2015 adalah 2,00.

Pada tahun 2016 rasio efisiensi pelayanan menunjukkan hasil sebesar 2,24%; hal ini berarti setiap Rp 100 total volume pinjaman yang diberikan USP KPRI Bangkit Bersama membiayai beban

karyawan sebesar Rp 2,42. Skor yang diperoleh dari rasio efisiensi pelayanan pada tahun 2016 adalah 2,00.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa USP KPRI Bangkit Bersama dalam menjalankan usaha simpan pinjam tergolong baik karena setiap pinjaman yang diberikan USP KPRI Bangkit Bersama mengeluarkan biaya karyawan yang rendah. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama dapat mempertahankan hasil yang baik ini untuk tahun-tahun berikutnya.

e. Aspek Likuiditas USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

Penilaian aspek likuiditas USP KPRI Bangkit Bersama dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dan penskoran terhadap dua rasio, diantaranya adalah rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Adapun penjelasan hasil perhitungan dan penskoran rasio-rasio dalam aspek likuiditas adalah sebagai berikut:

1) Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 321,33%, hal ini berarti setiap Rp 100 kewajiban lancar dijamin dengan Rp 321,33 kas dan bank yang tersedia. Skor yang diperoleh dari rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar pada tahun 2015 adalah 2,50.

Pada tahun 2016 rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar menunjukkan hasil sebesar 533,79%, hal ini berarti setiap Rp 100 kewajiban lancar dijamin dengan Rp 533,79 kas dan bank yang tersedia. Skor yang diperoleh dari rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar pada tahun 2015 adalah 2,50.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancarnya di USP KPRI Bangkit Bersama hasilnya tinggi. Akan tetapi, tingginya rasio ini tidak menjamin bahwa koperasi tersebut dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan kas dan bank yang dimilikinya. Rasio yang tinggi menunjukkan adanya kas dan bank yang berlebihan dibanding dengan tingkat kebutuhannya. Rasio yang tinggi tersebut memang baik dari sudut pandang kreditur, tetapi dari sudut debitur kurang menguntungkan karena aktiva lancar dalam hal ini kas dan bank tidak didaya gunakan secara efektif dalam pengembangan usahanya, sehingga banyak dana yang menganggur. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh USP KPRI Bangkit Bersama sangatlah kecil sehingga tidak mampu dalam membayar kewajiban jangka pendeknya atau sering disebut over likuid. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama dapat memperkecil saldo kas dan bank sesuai dengan kebutuhannya. Saldo kas dan bank ini dapat diperkecil dengan cara menyalurkan dana tersebut ke nasabah dalam bentuk pinjaman.

2) Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 77,88%; hal ini berarti setiap Rp 100 dana yang diterima USP KPRI Bangkit Bersama menjamin total pinjaman yang diberikan sebesar Rp 77,88. Skor yang diperoleh dari rasio pinjaman pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada tahun 2015 adalah 3,75.

Pada tahun 2016 rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima menunjukkan hasil sebesar 70,03%; hal ini berarti setiap Rp 100 dana yang diterima USP KPRI Bangkit Bersama menjamin total pinjaman yang diberikan sebesar Rp 70,03. Skor yang diperoleh dari rasio pinjaman pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada tahun 2016 adalah 3,75.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa USP KPRI Bangkit Bersama dalam memberikan pinjamannya dengan menggunakan dana yang diterima belum maksimal, hal ini dikarenakan masih terdapat dana yang menganggur atau dengan kata lain USP KPRI Bangkit Bersama belum maksimal dalam menggunakan dana yang diterima dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama lebih memaksimalkan lagi pemanfaatan dana yang diterimanya dalam mengembangkan usahanya.

f. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

Penilaian aspek kemandirian dan pertumbuhan USP KPRI Bangkit Bersama dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dan penskoran terhadap tiga rasio, diantaranya adalah rasio rentabilitas aset, rasio rentabilitas modal sendiri dan rasio kemandirian operasional. Adapun penjelasan hasil perhitungan dan penskoran rasio-rasio dalam aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi adalah sebagai berikut:

1) Rasio Rentabilitas Aset

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio rentabilitas aset pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 1,21%; hal ini berarti setiap Rp 100 total aset yang dimiliki ikut hanya andil dalam perolehan SHU sebelum pajak sebesar Rp 1,21. Skor yang diperoleh dari rasio rentabilitas aset pada tahun 2015 adalah 0,75.

Pada tahun 2016 rasio rentabilitas aset menunjukkan hasil sebesar 1,07%; hal ini berarti setiap Rp 100 total aset yang dimiliki hanya ikut andil dalam perolehan SHU sebelum pajak sebesar Rp 1,07. Skor yang diperoleh dari rasio rentabilitas aset pada tahun 2016 adalah 0,75.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa USP KPRI Bangkit Bersama dalam hal peroleha SHU dengan memanfaatkan total aset yang dimilikinya tergolong buruk. Dengan demikian,

diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama dapat meningkat lagi perolehan SHU dengan memaksimalkan pemanfaatan pengunaan total aset yang dimiliki.

2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio rentabilitas modal sendiri pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 0,48%; hal ini berarti setiap Rp 100 total modal sendiri USP KPRI Bangkit Bersama hanya menghasilkan SHU bagian anggota sebesar Rp 0,48 sebagai bentuk balas jasa kepada anggota yang telah berkontribusi dalam menanamkan modalnya berupa simpanan-simpanan. Skor yang diperoleh dari rasio rentabilitas modal sendiri pada tahun 2015 adalah 0,75.

Pada tahun 2016 rasio rentabilitas modal sendiri menunjukkan hasil sebesar 0,44%; hal ini berarti setiap Rp 100 total modal sendiri USP KPRI Bangkit Bersama hanya menghasilkan SHU bagian anggota sebesar Rp 0,44 sebagai bentuk balas jasa kepada anggota yang telah berkontribusi dalam menanamkan modalnya berupa simpanan-simpanan. Skor yang diperoleh dari rasio rentabilitas modal sendiri pada tahun 2016 adalah 0,75.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa USP KPRI Bangkit Bersama dalam memberikan balas jasa kepada anggota yang telah berkontribusi dalam menanamkan modalnya berupa

simpanan-simpanan tergolong buruk. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama mampu meningkatkan peroleh SHU bagian anggota sebagai bentuk balas jasa kepada anggota yang telah berkontribusi dalam menanamkan modalnya berupa simpanan-simpanan dengan memaksimalkan penggunaan dana yang dimilikinya.

3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio kemandirian operasional pelayanan pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 109,32%; hal ini berarti setiap Rp 100 beban usaha dan beban perkoperasian dijamin dengan partisipasi netto sebesar Rp 109,32. Skor yang diperoleh dari rasio kemandirian operasional pelayanan pada tahun 2015 adalah 4,00.

Pada tahun 2016 rasio kemandirian operasional pelayanan menunjukkan hasil sebesar 108,73%; hal ini berarti setiap Rp 100 beban usaha dan beban perkoperasian dijamin dengan partisipasi netto sebesar Rp 108,73. Skor yang diperoleh dari rasio kemandirian operasional pelayanan pada tahun 2015 adalah 4,00.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa USP KPRI Bangkit Bersama dalam membiaya beban usaha dan beban perkoperasian dijamin dengan partisipasi netto, sehingga dalam memberikan pelayanan operasional untuk anggotanya tergolong

baik. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit mempertahankan hasil yang baik ini pada tahun-tahun berikutnya.

g. Aspek Jatidiri USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016

Penilaian aspek jatidiri koperasi pada USP KPRI Bangkit Bersama dilakukan dengan cara melakukan perhitungan dan penskoran terhadap dua rasio, diantaranya adalah rasio partisipasi bruto dan rasiopromosi ekonomi anggota. Adapun penjelasan hasil perhitungan dan penskoran rasio-rasio dalam aspek efisiensi adalah sebagai berikut:

1) Rasio Partisipasi Bruto

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio partisipasi bruto pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 99,34%; hal ini berarti setiap Rp 100 dari partisipasi bruto dan pendapatan lain-lain didalamnya terdapat kontribusi anggota sebesar Rp 99,34. Skor yang diperoleh dari rasio partisipasi bruto pada tahun 2015 adalah 7,00.

Pada tahun 2016 rasio partisipasi bruto menunjukkan hasil sebesar 99,17%; hal ini berarti setiap Rp 100 dari partisipasi bruto dan pendapatan lain-lain didalamnya terdapat kontribusi anggota sebesar Rp 99,17. Skor yang diperoleh dari rasio partisipasi bruto pada tahun 2015 adalah 7,00.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa USP KPRI Bangkit Bersama dalam mengaktifkan anggotanya perihal simpan pinjam tergolong baik. Hal ini terbukti dengan adanya kontribusi

anggota dalam perolehan partisipasi bruto dan pendapatan lainnya.

Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama mempertahankan hasil yang baik ini pada tahun-tahun berikutnya.

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa rasio promosi ekonomi anggota pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar 18%; hal ini berarti setiap Rp 100 simpanan pokok dan simpanan wajib memberikan manfaat partisipasi dan manfaat biaya sebesar Rp 18. Skor yang diperoleh dari rasio promosi ekonomi anggota pada tahun 2015 adalah 3,00.

Pada tahun 2016 rasio promosi anggota pada tahun 2016 menunjukkan hasil sebesar 16,25%; hal ini berarti setiap Rp 100 simpanan pokok dan simpanan wajib memberikan manfaat partisipasi dan manfaat biaya sebesar Rp 16,25. Skor yang diperoleh dari rasio promosi ekonomi anggota pada tahun 2016 adalah 3,00.

Melihat hasil tersebut dapat diketahui bahwa USP KPRI Bangkit Bersama dalam memberikan manfaat partisipasi dan manfaat biaya koperasi melalui simpanan pokok dan simpanan wajib tergolong baik. Dengan demikian, diharapkan USP KPRI Bangkit Bersama mempertahankan hasil yang baik ini pada tahun-tahun berikutnya.

2. Penetapan Tingkat Kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama Tahun 2015-2016

Tingkat kesehatan unit simpan pinjam KPRI Bangkit Bersama dinilai berdasarkan tujuh aspek yang sudah ditetapkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi. Dimana, penilaianya mencakup tujuh aspek, diantaranya adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan serta jatidiri koperasi.

Dari hasil perhitungan ketujuh aspek yang telah dilakukan di USP KPRI Bangkit Bersama, tingkat kesehatan USP Bangkit Bersama pada tahun 2015 memperoleh skor 68,60 dengan predikat koperasi cukup sehat dan pada tahun 2016 memperoleh skor 68,90 dengan predikat cukup sehat. Skor rata-rata yang diperoleh USP KPRI Bangkit Bersama dari tahun 2015-2016 yaitu 68,75 dapat dikategorikan cukup sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tingkat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama dari tahun 2015-2016 mendapat predikat cukup sehat.

Berdasarkan hasil perhitungan skor keseluruhan aspek penilaian kesehatan koperasi, dapat pula diketahui tingkat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama ditinjau dari masing-masing aspek. Skor yang diperoleh dari masing-masing aspek kemudian dibagi dengan skor maksimal setiap aspek tersebut, dan selanjutnya dikalikan skor maksimal ketujuh aspek

yaitu 100. Adapun penjelasan predikat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016 ditinjau dari masing-masing aspek adalah sebagai berikut:

a. Permodalan

Berdasarkan hasil perhitungan dan predikat kesahatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016, aspek permodalan mendapatkan skor 70,00. Skor tersebut berada pada kisaran 66-80, sehingga dapat dikategorikan dengan predikat cukup sehat. Artinya, permodalan yang dimiliki USP KPRI Bangkit Bersama dapat dikatakan cukup baik dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan mampu menyerap kerugian atas penurunan aset yang dimilikinya. Akan tetapi, hasil yang diperoleh tersebut belum maksimal karena USP KPRI Bangkit Bersama masih kekurangan modal sendiri dalam mendanai aset yang dimilikinya.

b. Kualitas Aktiva Produktif

Berdasarkan hasil perhitungan dan predikat kesahatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016, aspek kualitas aktiva produktif mendapatkan skor 61,00. Skor tersebut berada pada kisaran 51-66, sehingga dapat dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan. Artinya, aktiva yang dimiliki USP KPRI Bangkit Bersama belum mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan.

c. Manajemen

Berdasarkan hasil perhitungan dan predikat kesahatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016, aspek manajemen mendapatkan skor 81,66. Skor tersebut berada pada kisaran 80-100, sehingga dapat dikategorikan dengan predikat sehat. Artinya, peranan manajemen dalam pengeloaan koperasi sangat baik sehingga kegiatan koperasi berjalan dengan lancar.

d. Efisiensi

Berdasarkan hasil perhitungan dan predikat kesahatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016, aspek efisiensi mendapatkan skor 90,00. Skor tersebut berada pada kisaran 80-100, sehingga dapat dikategorikan dengan predikat sehat. Hal ini berarti bahwa dalam perihal efisiensi, USP KPRI Bangkit Bersama mampu mengendalikan pengeluran biaya operasionalnya.

e. Likuiditas

Berdasarkan hasil perhitungan dan predikat kesahatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016, aspek likuiditas mendapatkan skor 41,67. Skor tersebut berada pada kisaran 0-51, sehingga dapat dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan khusus. Hal ini berarti bahwa USP KPRI Bangkit Bersama dalam mengelola aset yang dimiliki untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tergolong buruk karena terdapat kas dan bank yang berlebihan yang berakibat banyaknya dana yang menganggur yang didaya gunakan secara efektif

dalam mengembangkan usahanya. Oleh sebab itu, keuntungan yang diperoleh USP KPRI Bangkit Bersama sangatlah kecil sehingga tidak mampu dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.

f. Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan dan predikat kesahatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016, aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi mendapatkan skor 55,00. Skor tersebut berada pada kisaran 51-66, sehingga dapat dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan. Artinya, USP KPRI Bangkit Bersama dalam hal memperoleh SHU tergolong buruk, sehingga SHU bagian anggota sebagai bentuk balas jasa kepada anggotanya terbilang kecil. Akan tetapi, USP KPRI Bangkit Bersama dalam perihal memberikan pelayanan kepada anggotanya tergolong baik.

g. Jatidiri Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan dan predikat kesahatan USP KPRI Bangkit Bersama tahun 2015-2016, aspek jatidiri koperasi mendapatkan skor 100. Skor tersebut merupakan skor maksimal, sehingga dapat dikategorikan dengan predikat sehat. Hal ini berarti, USP KPRI Bangkit Bersama telah berhasil dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomia anggotanya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang dilakukan berkaitan dengan tingkat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tingkat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 secara kesluruhan berada dalam kategori predikat cukup sekut dengan mendapatkan skor rerata 68,75.
2. Ditinjau dari aspek permodalan USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 memperoleh skor 70,00. Skor tersebut berada pada kisaran 66-80, sehingga dapat dikategorikan dengan predikat cukup sehat.
3. Ditinjau dari aspek kualitas aktiva produktif USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 memperoleh skor 61,00. Skor tersebut berada pada kisaran 51-66, sehingga dapat dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan.
4. Ditinjau dari aspek manajemen USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 memperoleh skor 81,66. Skor tersebut berada pada kisaran 80-100, sehingga dapat dikategorikan dalam predikat sehat.
5. Ditinjau dari aspek efisiensi USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 memperoleh skor 90,00. Skor tersebut berada pada kisaran 80-100, sehingga dapat dikategorikan dengan predikat sehat.

6. Ditinjau dari aspek likuiditas USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 memperoleh skor 41,67. Skor tersebut berada pada kisaran 0-51, sehingga dapat dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan khusus.
7. Ditinjau dari aspek kemandirian dan pertumbuhan USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 memperoleh skor 55,00. Skor tersebut berada pada kisaran 51-66, sehingga dapat dikategorikan dengan predikat dalam pengawasan.
8. Ditinjau dari aspek jatidiri koperasi pada USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016 memperoleh skor 100. Skor tersebut merupakan skor maksimal, sehingga dapat dikategorikan dengan predikat sehat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan dari analisis data mengenai tingkat kesehatan USP KPRI Bangkit Bersama pada tahun 2015-2016, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal aspek permodalan, sebaiknya pihak pengelola koperasi USP KPRI Bangkit Bersama semakin mempertinggi perolehan kualitas modal sendiri dan mempertahankan perolehan modal tertimbang dan aktiva tertimbangnya. Modal sendiri dapat ditingkatkan dengan cara menarik lebih banyak orang agar bergabung menjadi anggota koperasi.
2. Dalam hal aspek kualitas aktiva produktif, sebaiknya pengelola USP KPRI Bangkit Bersama perlu membuat peraturan yang lebih tegas dan persyaratan yang lebih ketat ketika nasabah mengajukan pinjaman harus disesuaikan dengan agunan yang memadai. Hal ini diperlukan untuk

memperkecil pinjaman berisiko dan meminimalisir risiko kerugian.

Hendaknya USP KPRI Bangkit Bersama membentuk dana alokasi cadangan risiko, karena hal ini sangat penting untuk menutup risiko apabila terjadi pinjaman macet atau tidak tertagih.

3. Dalam hal aspek manajamen, sebaiknya pihak pengurus USP KPRI Bangkit Bersama senantiasa dapat mempertahankan kelembagaan yang memiliki kualitas baik dan meningkatkan kualitas manajemen umum yang sudah cukup baik sertaperlu melakukan perbaikan-perbaikan dan meningkatkan pengelolaan manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas secara efektif dan efisien agar didapatkan kualitas yang maksimal. Dalam pengeloaan manajemen aktiva USP KPRI Bangkit Bersama perlu meningkatkan lagi pengelolaan pinjaman dari harta yang dimiliki dan koperasi hendaknya membentuk dana alokasi cadangan untuk menutup risiko pinjaman macet yang tidak tertagih dan juga dalam pengeloaan manajemen likuiditas USP KPRI Bangkit Bersama perlu memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas serta memiliki kerjasama pendanaan dari lembaga keuangan lainnya untuk menjaga likuiditas USP KPRI Bangkit Bersama.
4. Dalam hal aspek likuiditas, diharapkan pengelola USP KPRI “Bangkit Bersama” dapat memperkecil jumlah kas dan bank dimiliki dengan cara menyalurkan dana tersebut ke nasabah dalam bentuk pinjaman, sehingga dapat mengembangkan usahanya dan nantinya bisa memperbesar keuntungan yang diperolehnya. Keuntungan yang besar ini nantinya dapat untuk membayar kewajiban lancarnya.

5. Dalam hal aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi, diharapkan pengelola USP KPRI Bangkit Bersama mampu mempertahankan kemandirian operasional pelayanan yang sudah baik dan maksimal dan melakukan perbaikan pada rentabilitas aset dan modal sendiri. Rentabilitas aset USP KPRI Bangkit Bersama dalam kondisi yang buruk. Hendaknya USP KPRI Bangkit Bersama mampu meningkatkan perolehan SHU sebelum pajak dengan memaksimalkan pemanfaatan penggunaan total aset yang dimiliki. Selain itu, untuk perbaikan rentabilitas modal sendiri yang buruk, hendaknya USP KPRI Bangkit Bersama mampu meningkatkan perolehan SHU bagian anggota sebagai bentuk balas jasa kepada anggota yang telah berkontribusi dalam menanamkan modalnya berupa simpanan-simpanan dengan memaksimalkan penggunaan dana yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bastiani Primi Putri, Fransisca. (2013). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.IKM/XII/2009 (Studi Kasus di Koperasi Kredit Makmur Magelang). *Skripsi*. Yogyakarta: FE Universitas Sanata Dharma.
- Baswir, Revisond. (2010). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE
- Dwi Rahayu, Adi. (2014). Analisis Evaluasi Kinerja Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Margi Rahayu” Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo Tahu 2011-2013”. *Skripsi*. Yogyakarta: FE UNY
- Hendar, (2010). *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Semarang:Erlangga
- Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam.
- Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 21/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.
- Subandi. (2013). *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*. Bandung: Alfabet
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabet
- Supardi. (2005). *Metodelogi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryani, Yuni Astuti Dwi. (2015). Penilaian Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi Pegawai Republik Indonesia “PGP” Kecamatan Prembung Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2012. *Skripsi*. Yogyakarta: FE UNY
- Tatik Suryani, dkk. (2010). *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Tyas, Alfi Rohmaning. (2014). Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Mukti Bina Usaha tahun 2011-2013. *Skripsi*. Yogyakarta: FE UNY.
- Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian

LAMPIRAN

LAMPIRAN

1

Laporan Keuangan USP KPRI Bangkit Bersama

KPRI "BANGKIT BERSAMA" KANTOR PEMKAB. BANYUWANGI
NERACA
TAHUN 2016

AKTIVA	2016	2015	PASIVA	2016	2015
I. AKTIVA LANCAR			I. KEWAJIBAN LANCAR		
1. Kas/Bank	4.350.094.444	2.576.781.723	1. Simpanan Manasuka	659.767.985	640.527.716
2. Piutang Brg Konsumsi	30.724.453	28.150.453	2. Dana-dana	53.403.238	59.594.627
3. Piutang Simpan Pinjam	11.597.757.160	11.186.707.805	3. Beban yg msh hrs dibayar	101.772.016	101.772.016
4. Persd Brg Konsumsi	43.686.889	47.828.462	Jumlah Kewajiban Lancar		
Jumlah Aktiva Lancar	16.022.262.946	13.839.468.443		814.943.239	801.894.359
II. PENYERTAAN			II. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
1. Simpanan di PKP-RI	524.023.547	446.246.202	1. Hutang jangka Panjang	-	-
2. SKPB IPK-RI Jakarta	200.000	200.000			
3. KBPR Tawang Alun Jajag	406.060	406.060			
4. Pertyertaan pada Puskima	60.000.000	60.000.000			
5. Penyertaan pada Markisa	17.500.000	17.500.000			
6. SKPB + Takop BKE	74.523.612	74.523.612			
Jumlah Penyertaan	676.653.219	598.875.874			
III. AKTIVA TETAP			III. KEKAYAAN BERSIH		
1. Tanah	-	-	1. Simpanan Pokok	128.550.000	130.700.000
2. Bangunan	99.854.300	99.854.300	2. Simpanan Wajib	14.541.415.056	12.396.232.011
3. Kendaraan	334.330.600	334.330.600	3. Cadangan	1.219.917.331	1.172.691.912
4. Inventaris Kantor	414.382.303	401.157.303	4. SHU Tahun Berjalan	182.230.124	177.625.270
Akumulasi Penyusutan	848.567.203	835.342.203	Jumlah Kekayaan Berih		
	660.427.618	594.542.968			
Jumlah Aktiva Tetap	188.139.585	240.799.235			
Jumlah Aktiva	16.887.055.750	14.679.143.552	Jumlah Pasiva	16.887.055.750	14.679.143.552

SENGAWAS

K YOEMARSONO SH

Dr. SISWOWYO

1

BIBIT SUMIJI



KPRI BANGKIT BERSAMA KANTOR PEMKAB. BANYUWANGI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
2016

PENDAPATAN		
Jasa Piutang Dagang	36.727.370	
Jasa Simpan Pinjam Anggota	2.214.230.672	
Provisi Pinjaman Anggota	151.720.000	
Pendapatan dari Jasa Lainnya	19.254.500	
Jumlah Pendapatan		2.331.932.542
BEBAN OPERASIONAL		
I. Beban Pokok		
Honor Karyawan	235.336.000	
Honor Pengurus dan Pengawas	46.200.000	
Biaya Alat Tulis Kantor	3.276.000	
Tunjangan Uang Makan	-	
Jumlah Beban Pokok		284.812.000
II. Beban Usaha		
Biaya Listrik	3.400.000	
Biaya Telepon dan PDAM	1.250.000	
Biaya Perjalanan Dinas	5.518.500	
Beban Jasa Simpanan	55.650.500	
Jumlah Beban Usaha		65.819.000
III. Beban Perkoperasian		
Biaya RAT	182.512.500	
Biaya Rapat Pengurus	17.500.000	
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	12.455.000	
Biaya Pemeliharaan Inventaris	7.022.300	
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	660.427.618	
Beban Sosial/Sumbangan	3.580.000	
Biaya Pengadaan Kalender Baru	15.724.000	
THR	899.850.000	
Jumlah Beban Perkoperasian		1.799.071.418
Jumlah Beban Operasional		2.149.702.418
Sisa Hasil Usaha (SHU) Sebelum Pajak		182.230.124
Pajak Penghasilan (12,5%)		22.778.765
Sisa Hasil Usaha (SHU) Setelah Pajak		159.451.359

KPRI BANGKIT BERSAMA KANTOR PEMKAB. BANYUWANGI
PERHITUNGAN HASIL USAHA
2015

PENDAPATAN		
Jasa Piutang Dagang	27.007.390	
Jasa Simpan Pinjam Anggota	2.007.959.648	
Jasa Provisi Pinjaman Anggota	150.760.500	
Pendapatan dari Jasa Lainnya	14.475.500	
Jumlah Pendapatan		2.200.203.038
BEBAN OPERASIONAL		
I. Beban Pokok		
Honor Karyawan	229.016.000	
Honor Pengurus dan Pengawas	40.200.000	
Biaya Alat Tulis Kantor	3.200.000	
Tunjangan Uang Makan	-	
Jumlah Beban Pokok		272.416.000
II. Beban Usaha		
Biaya Listrik	3.200.000	
Biaya Telepon dan PDAM	1.150.000	
Biaya Perjalanan Dinas	5.450.000	
BebanJasa Simpanan	53.400.500	
Jumlah Beban Usaha		63.200.500
III. Beban Perkoperasian		
Biaya RAT	178.915.500	
Biaya Rapat Pengurus	12.450.000	
Biaya Pendidikan dan Pelatihan	10.765.000	
Biaya Pemeliharaan Inventaris	6.745.000	
Biaya Penyusutan Aktiva Tetap	594.524.968	
Beban Sosial/Sumbangan	2.765.800	
Biaya Pengadaan Kalender Baru	14.545.000	
THR	866.250.000	
Jumlah Beban Perkoperasian		1.686.979.268
Jumlah Beban Operasional		2.002.595.768
Sisa Hasil Usaha (SHU) Sebelum Pajak		177.625.270
Pajak Penghasilan (12,5%)		22.203.158
Sisa Hasil Usaha (SHU) Setelah Pajak		155.422.111

LAMPIRAN

2

Perhitungan Rasio – Rasio

Aspek Penilaian

Tingkat Kesehatan Koperasi

Pada USP KPRI Bangkit Bersama

Perhitungan Rasio-Rasio Aspek Penilaian Tingkat Kesehatan USP KPRI
“Bangkit Bersama” Kantor Pemkab. Banyuwangi

1. Permodalan

Tabel Pos-pos Permodalan Koperasi

Pos Permodalan	2015	2016
Modal Sendiri	Rp 13.877.249.193	Rp 16.072.112.511
Total Aset	Rp 14.679.143.552	Rp 16.887.055.750
Pinjaman Berisiko	Rp 11.214.858.258	Rp 11.628.481.613
Modal Tertimbang	Rp 14.159.586.424	Rp 16.361.768.433
ATMR	Rp 11.982.293.596	Rp 12.436.823.542

Perhitungan Modal Tertimbang Tahun 2015

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengukuran Risiko (%)	Modal Tertimbang (%)
I	MODAL SENDIRI			
1.	Modal Anggota			
	a. Simpanan Pokok	130.700.000	100	130.700.000
	b. Simpanan Wajib	12.396.232.011	100	12.396.232.011
2.	Modal Penyetaraan	-	100	-
3.	Modal Penyertaan	-	50	-
4.	Cadangan Umum	1.172.691.912	100	1.172.691.912
5.	Cadangan Tujuan Risiko	-	50	-
6.	Modal Sumbangan	-	100	-
7.	SHU belum dibagi	177.625.270	50	88.812.635
II	KEWAJIBAN			
8.	Tabung Koperasi	-		
9.	Simpanan Berjangka	640.527.716	50	320.263.858
10.	Beban yang masih harus dibayar	101.772.016	50	50.886.008
11.	Kewajiban lain-lain	-	50	-
	Modal Tertimbang			14.159.586.424

Perhitungan Modal Tertimbang Tahun 2016

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengukuran Risiko (%)	Modal Tertimbang (%)
I	MODAL SENDIRI			
	1. Modal Anggota			
	a. Simpanan Pokok	128.550.000	100	128.550.000
	b. Simpanan Wajib	14.541.415.056	100	14.541.415.056
	2. Modal Penyetaraan	-	100	-
	3. Modal Penyertaan	-	50	-
	4. Cadangan Umum	1.219.917.331	100	1.219.917.331
	5. Cadangan Tujuan Risiko	-	50	-
	6. Modal Sumbangan	-	100	-
	7. SHU belum dibagi	182.230.124	50	91.115.062
II	KEWAJIBAN			
	8. Tabung Koperasi	-		-
	9. Simpanan Berjangka	659.767.985	50	329.883.992
	10. Beban yang masih harus dibayar	101.772.016	50	50.886.008
	11. Kewajiban lain-lain	-	50	-
	Modal Tertimbang			16.361.768.433

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Tahun 2015

No	Komponen	Nilai (Rp)	Bobot Pengukuran Risiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
1	Kas/Bank	2.576.781.723	0	-
2	Tabungan dan simpanan berjangka	-	20	-
3	Surat-surat berharga	-	50	-
4	Pinjaman yang diberikan pada anggota	11.214.858.258	100	11.214.858.258
5	Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.	-	100	-
6	Penyertaan	598.875.874	100	598.875.874
7	Pendapatan yang masih harus diterima	-	50	-
8	Aktiva Tetap	240.799.235	70	168.559.464
	ATMR			11.982.293.596

Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Tahun 2016

No	Komponen	Nilai (Rp)	Bobot Pengukuran Risiko (%)	Aktiva Tertimbang (Rp)
1	Kas/Bank	4.350.094.444	0	-
2	Tabungan dan simpanan berjangka	-	20	-
3	Surat-surat berharga	-	50	-
4	Pinjaman yang diberikan pada anggota	11.628.481.613	100	11.628.481.613
5	Pinjaman yang diberikan pada calon anggota, koperasi lain dan anggotanya.	-	100	-
6	Penyertaan	676.653.219	100	676.653.219
7	Pendapatan yang masih harus diterima	-	50	-
8	Aktiva Tetap	188.139.585	70	131.697.710
	ATMR			12.436.823.542

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\% \\
 &= \frac{13.877.249.193}{14.679.143.552} \times 100\% \\
 &= 94,53\%
 \end{aligned}$$

Nilai yang diperoleh adalah 25

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} &= \text{nilai} \times \text{bobot} \\
 &= 25 \times 6\% \\
 &= 1,50
 \end{aligned}$$

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Asset}} \times 100\% \\
 &= \frac{16.072.112.511}{16.887.055.750} \times 100\% \\
 &= 95,17\%
 \end{aligned}$$

Nilai yang diperoleh adalah 25

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} &= \text{nilai} \times \text{bobot} \\
 &= 25 \times 6\% \\
 &= 1,50
 \end{aligned}$$

b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Berisiko}} \times 100\% \\
 &= \frac{13.877.249.193}{11.214.858.258} \times 100\% \\
 &= 123,73\%
 \end{aligned}$$

Nilai yang diperoleh adalah 100

$$\begin{aligned}
 \text{Skor} &= \text{nilai} \times \text{bobot} \\
 &= 100 \times 6\% \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Berisiko}} \times 100\% \\
 &= \frac{16.072.112.511}{11.628.481.613} \times 100\% \\
 &= 138,21\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah } 100 \\
 &\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot} \\
 &= 100 \times 6\% \\
 &= 6
 \end{aligned}$$

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\% \\
 &= \frac{14.159.586.424}{11.982.393.596} \times 100\% \\
 &= 118,17\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah } 100 \\
 &\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot} \\
 &= 100 \times 3\% \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

2) Tahun 2016

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\% \\
 &= \frac{16.361.768.433}{12.436.823.542} \times 100\% \\
 &= 131,55\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah } 100 \\
 &\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot} \\
 &= 100 \times 3\% \\
 &= 3
 \end{aligned}$$

2. Kualitas Aktiva Produktif

Tabel Pos-Pos Kualitas Aktiva Produktif

Pos Kualitas Aktiva Produktif	2015	2016
Volume Pinjaman	Rp 11.214.858.258	Rp 11.628.481.613
Pinjaman Bermasalah	Rp. 367.078.850	Rp. 339.088.000
VP pada Anggota	Rp 11.214.858.258	Rp 11.628.481.613
Cadangan Risiko	-	-
Pinjaman Berisiko	Rp 11.214.858.258	Rp 11.628.481.613
Pinjaman Diberikan	Rp 11.214.858.258	Rp 11.628.481.613

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman yang Diberikan

1) Tahun 2015

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\text{VP pada Anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\% \\
 &= \frac{11.214.858.258}{11.214.858.258} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &\text{Nilai yang diperoleh adalah } 100 \\
 &\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot} \\
 &= 100 \times 10\% \\
 &= 10
 \end{aligned}$$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{VP pada Anggota}}{\text{Volume Pinajaman}} \times 100\%$$

$$= \frac{11.628.481.613}{11.628.481.613} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 100
 Skor = nilai x bobot
 $= 100 \times 10\%$
 $= 10$

b. Rasio Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

1) Tahun 2015

$$= \frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{367.078.850}{11.214.858.258} \times 100\%$$

$$= 3,27\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 80
 Skor = nilai x bobot
 $= 80 \times 5\%$
 $= 4$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{339.088.000}{11.628.481.613} \times 100\%$$

$$= 2,91\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 80
 Skor = nilai x bobot
 $= 80 \times 5\%$
 $= 4$

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah

1) Tahun 2015

$$= \frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{367.078.850} \times 100\%$$

$$= 0 \%$$

Nilai yang diperoleh adalah 0
 Skor = nilai x bobot
 $= 0 \times 5\%$
 $= 0$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$$

$$= \frac{0}{339.088.000} \times 100\%$$

$$= 0 \%$$

Nilai yang diperoleh adalah 0
 Skor = nilai x bobot
 $= 0 \times 5\%$
 $= 0$

d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

1) Tahun 2015

$$= \frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{11.214.858.258}{11.214.858.258} \times 100\%$$

$$= 100\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 25

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 25 \times 5\%$$

$$= 1,25$$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$$

$$= \frac{11.628.481.613}{11.628.481.613} \times 100\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 25

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 25 \times 5\%$$

$$= 1,25$$

$$= 100\%$$

3. Manajemen

Tabel Aspek Manajemen

No	Aspek Manajemen	Jumlah Jawaban “YA”	
		2015	2016
1.	Manajemen Umum	10	10
2.	Manajemen Kelembagaan	6	6
3.	Manajemen Permodolan	5	5
4.	Manajemen Aktiva	6	7
5.	Manajemen Likuiditas	5	5

a. Manajemen Umum

1) Skor Tahun 2015

$$= \sum \text{Jawaban “Ya”} \times \text{Nilai}$$

$$= 10 \times 0,25$$

$$= 2,50$$

2) Skor Tahun 2016

$$= \sum \text{Jawaban “Ya”} \times \text{Nilai}$$

$$= 10 \times 0,25$$

$$= 2,50$$

b. Manajemen Kelembagaan

- 1) Skor Tahun 2015 $= \sum \text{Jawaban "Ya"} \times \text{Nilai}$
 $= 6 \times 0,5$
 $= 3,00$
- 2) Skor Tahun 2016 $= \sum \text{Jawaban "Ya"} \times \text{Nilai}$
 $= 6 \times 0,5$
 $= 3,00$

c. Manajemen Permodalan

- 1) Skor Tahun 2015 $= \sum \text{Jawaban "Ya"} \times \text{Nilai}$
 $= 5 \times 0,6$
 $= 3,00$
- 2) Skor Tahun 2016 $= \sum \text{Jawaban "Ya"} \times \text{Nilai}$
 $= 5 \times 0,6$
 $= 3,00$

d. Manajemen Aktiva

- 1) Skor Tahun 2015 $= \sum \text{Jawaban "Ya"} \times \text{Nilai}$
 $= 6 \times 0,3$
 $= 1,80$
- 2) Skor Tahun 2016 $= \sum \text{Jawaban "Ya"} \times \text{Nilai}$
 $= 7 \times 0,3$
 $= 2,10$

e. Manajemen Likuiditas

- 1) Skor Tahun 2015 $= \sum \text{Jawaban "Ya"} \times \text{Nilai}$
 $= 5 \times 0,6$
 $= 3,00$
- 2) Skor Tahun 2016 $= \sum \text{Jawaban "Ya"} \times \text{Nilai}$
 $= 5 \times 0,6$
 $= 3,00$

4. Efisiensi

Tabel Pos-PoS Efisiensi

Pos Efisiensi	2015	2016
Beban Operasi Anggota	Rp. 2.002.595.768	Rp. 2.149.702.418
Partisipasi Bruto	Rp. 2.185.727.538	Rp. 2.312.678.042
Beban Usaha	Rp. 63.200.500	Rp. 65.819.000
SHU Kotor	Rp. 177.625.270	Rp. 182.230.124
Biaya Karyawan	Rp. 229.016.497	Rp. 235.336.320
Volume Pinjaman	Rp 11.214.858.258	Rp 11.628.481.613

a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto

1) Tahun 2015

$$= \frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\% \\ = \frac{2.002.595.768}{2.185.725.67.538} \times 100\% \\ = 92,53\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 75

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot} \\ = 75 \times 4\% \\ = 3,00$$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\% \\ = \frac{2.149.702.418}{2.312.678.042} \times 100\% \\ = 92,95\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 75

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot} \\ = 75 \times 4\% \\ = 3,00$$

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

1) Tahun 2015

$$= \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\% \\ = \frac{63.200.500}{177.625.270} \times 100\% \\ = 35,58\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 100

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot} \\ = 100 \times 4\% \\ = 4,00$$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\% \\ = \frac{65.819.000}{182.230.124} \times 100\% \\ = 36,11\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 100

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot} \\ = 100 \times 4\% \\ = 4,00$$

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

1) Tahun 2015

$$= \frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

$$= \frac{229.016.497}{11.214.858.258} \times 100\%$$

$$= 2,40\%$$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

$$= \frac{235.336.320}{11.628.481.613} \times 100\%$$

= 2,42%

Nilai yang diperoleh adalah 100

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 100 \times 2\%$$

$$= 2,00$$

Nilai yang diperoleh adalah 100

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 100 \times 2\%$$

$$= 2,00$$

5. Likuiditas

Tabel Pos-Pos Likuiditas

Pos Likuiditas	2015	2016
Kas/Bank	Rp. 2.576.781.723	Rp. 4.350.094.444,75
Kewajiban Lancar	Rp. 801.894.357	Rp. 814.943.239,27
Pinjaman yang Diberikan	Rp 11.214.858.258	Rp 11.628.481.613
Dana yang Diterima	Rp. 14.399.746.266	Rp. 16.603.053.610

a. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

1) Tahun 2015

$$= \frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.576.781.723}{801.894.357} \times 100\%$$

$$= 321,33 \%$$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

$$= \frac{4.350.094.444}{814.943.293,27} \times 100\%$$

$$= 533,79 \%$$

Nilai yang diperoleh adalah 25

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 25 \times 10\%$$

$$= 2,5$$

Nilai yang diperoleh adalah 25

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 25 \times 5\%$$

$$= 2,5$$

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

1) Tahun 2015

$$= \frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

$$= \frac{11.214.858.258}{14.399.746.266} \times 100\%$$

$$= 77,88 \%$$

Nilai yang diperoleh adalah 75

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 75 \times 5\%$$

$$= 3,75$$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$$

$$= \frac{11.628.481.613}{16.603.053.610} \times 100\%$$

$$= 70,03 \%$$

Nilai yang diperoleh adalah 75

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 75 \times 5\%$$

$$= 3,75$$

6. Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi

Tabel Pos-Pos Kemandirian dan Pertumbuhan Koperasi

Pos Kemandirian dan Pertumbuhan	2015	2016
SHU Sebelum Pajak	Rp. 177.625.270	Rp. 182.230.124
Total Aset	Rp. 14.679.143.552	Rp. 16.887.055.750
SHU Bagian Anggota	Rp. 69.939.950	Rp. 71.753.111
Total Modal Sendiri	Rp. 13.887.249.194	Rp. 16.072.112.511
Partisipasi Netto	Rp. 1.913.311.538	Rp. 2.027.866.042
Beban Usaha	Rp. 63.200.500	Rp. 65.819.000
Beban Perkoperasian	Rp. 1.686.979.268	Rp. 1.799.071.418

a. Rasio Rentabilitas Aset

1) Tahun 2015

$$= \frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$= \frac{177.625.270}{14.679.143.552} \times 100\%$$

$$= 1,21\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 25

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 25 \times 3\%$$

$$= 0,75$$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

$$= \frac{182.230.124}{16.887.055.750} \times 100\%$$

$$= 1,07\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 25

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 25 \times 3\%$$

$$= 0,75$$

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

1) Tahun 2015

$$= \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

$$= \frac{69.939.950}{13.877.249.193} \times 100\%$$

$$= 0,50\%$$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

$$= \frac{71.753.111}{16.072.112.511} \times 100\%$$

$$= 0,44\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 25

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 25 \times 3\%$$

$$= 0,75$$

Nilai yang diperoleh adalah 25

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 25 \times 3\%$$

$$= 0,75$$

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

1) Tahun 2015

$$= \frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban Usaha Koperasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{1.913.311.538}{1.750.179.768} \times 100\%$$

$$= 109,32\%$$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{Partisipasi Netto}}{\text{Beban Usaha Koperasi}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.027.866.042}{1.864.890.418} \times 100\%$$

$$= 108,73\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 100

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 100 \times 4\%$$

$$= 4,00$$

Nilai yang diperoleh adalah 100

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

$$= 100 \times 4\%$$

$$= 4,00$$

7. Jatidiri Koperasi

Tabel Pos-Pos Jatidiri Koperasi

Pos Jatidiri Koperasi	2015	2016
Partisipasi Bruto	Rp. 2.185.727.538	Rp. 2.312.678.042
Pendapatan	Rp. 14.475.500	Rp. 19.254.500
Promosi Ekonomi Anggota	Rp. 2.255.667.488	Rp. 2.384.431.153
Simpanan Pokok	Rp. 130.700.000	Rp. 128.550.000
Simpanan Wajib	Rp. 12.396.232.011	Rp. 14.541.415.056

a. Rasio Partisipasi Bruto

1) Tahun 2015

$$= \frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$
$$= \frac{2.185.745.538}{2.200.203.038} \times 100\%$$
$$= 99,34\%$$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$
$$= \frac{2.312.678.042}{2.331.932.542} \times 100\%$$
$$= 99,17\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 100

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$
$$= 100 \times 7\%$$
$$= 7,00$$

Nilai yang diperoleh adalah 100

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$
$$= 100 \times 7\%$$
$$= 7,00$$

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

1) Tahun 2015

$$= \frac{\text{PEA}}{\text{Simp. Pokok} + \text{Simp. Wajib}} \times 100\%$$
$$= \frac{2.255.667.488}{12.526.932.011} \times 100\%$$
$$= 18,00\%$$

2) Tahun 2016

$$= \frac{\text{PEA}}{\text{Simp. Pokok} + \text{Simp. Wajib}} \times 100\%$$
$$= \frac{2.384.431.153}{14.669965056} \times 100\%$$
$$= 16,25\%$$

Nilai yang diperoleh adalah 100

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$
$$= 100 \times 3\%$$
$$= 3,00$$

Nilai yang diperoleh adalah 100

$$\text{Skor} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$
$$= 100 \times 3\%$$
$$= 3,00$$

LAMPIRAN

3

Data Hasil Wawancara

Aspek Manajemen

USP KPRI “Bangkit Bersama”

DAFTAR PERTANYAAN ASPEK MANAJEMEN YANG DINILAI

No	Aspek	No Urut	Ya/Tidak	
			2015	2016
1	Manajemen Umum			
1.1	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas.	1	Ya	Ya
1.2	Apakah KSP/USP Koperasi telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun kedepan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dalam menjalankan usahanya.	2	Tidak	Tidak
1.3	Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun.	3	Ya	Ya
1.4	Adakah kesesuaian antara rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	4	Tidak	Tidak
1.5	Apakah visi, misi, tujuan dan rencana kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh karyawan.	5	Ya	Ya
1.6	Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen.	6	Ya	Ya
1.7	Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan.	7	Ya	Ya
1.8	KSP/USP Koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan.	8	Ya	Ya
1.9	Pengurus KSP/USP Koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencapuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga, atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi.	9	Ya	Ya

1.10	Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	10	Ya	Ya
1.11	Pengurus, Pengawas, dan Pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelemponya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi.	11	Ya	Ya
1.12	Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangnya secara efektif.	12	Ya	Ya
2.	Manajemen Kelembagaan			
2.1	Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatankosong atau perangkapan jabatan.	13	Ya	Ya
2.2	KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya.	14	Ya	Ya
2.3	Di dalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai dewan pengawas.	15	Ya	Ya
2.4	KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).	116	Ya	Ya
2.5	KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi.	17	Ya	Ya
2.6	KSP/USP Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting.	18	Ya	Ya
3.	Manajemen Permodalan			
3.1	Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan asset.	19	Ya	Ya
3.2	Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari anggota sekurang kurangnya sebesar 10 % dibandingkan tahun sebelumnya.	20	Ya	Ya

3.3	Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan.	21	Ya	Ya
3.4	Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10 % dari tahun sebelumnya.	22	Ya	Ya
3.5	Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri.	23	Ya	Ya
4.	Manajemen Aktiva			
4.1	Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90 % dari pinjaman yang diberikan.	24	Ya	Ya
4.2	Setiap pinjaman yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar daripada pinjaman yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah	25	Tidak	Tidak
4.3	Dana cadangan penghapusan pinjaman sama atau lebih besar dari jumlah pinjaman macet tahunan	26	Tidak	Tidak
4.4	Pinjaman macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya	27	Tidak	Ya
4.5	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjam mandilaksanakan dengan efektif	28	Ya	Ya
4.6	KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pinjam mandilaksanakan dengan efektif	29	Ya	Ya
4.7	Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian	30	Ya	Ya
4.8	Keputusan pemberian pinjaman dan atau penempatan dana dilakukan melalui komite	31	Ya	Ya
4.9	Setelah pinjaman diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pinjaman serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau peminjam dalam memenuhi kewajibannya	32	Ya	Ya

4.10	KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya.	33	Tidak	Tidak
5.	Manajemen Likuiditas			
5.1	Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas.	34	Ya	Ya
5.2	Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya.	35	Tidak	Tidak
5.3	Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo.	36	Ya	Ya
5.4	Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP koperasi.	37	Ya	Ya
5.5	Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas.	38	Ya	Ya

LAMPIRAN
4
Surat Penelitian



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS EKONOMI**

Alamat : Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 554902, 586168 pesawat 817, Fax (0274) 554902
Laman: fe.uny.ac.id E-mail: fe@uny.ac.id

Nomor : 2387/UN34.18/LT/2017

21 Nopember 2017

Lamp. : 1 Bendel Proposal

Hal : **Ijin Penelitian**

**Yth . Ketua KPRI Bangkit Bersama
Jl. Borobudur No 1 A, Taman Baru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur**

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Apriyadi Pratama
NIM : 13804241036
Program Studi : Pendidikan Ekonomi - S1
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada KPRI Bangkit Bersama Kelurahan Taman Baru Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2015-2016
Tujuan : Memohon ijin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi
Waktu Penelitian : Selasa - Kamis, 21 Nopember - 21 Desember 2017

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KP - RI)
"BANGKIT BERSAMA"
KANTOR PEMERINTAHAN KABUPATEN BANYUWANGI
BH. : 23/BH/105-27 Tgl. 17 - 12 - 1968
Jl. Borobudur No. 14 Banyuwangi, Phone (0333) 424315

SURAT KETERANGAN

Nomor : 01/13.23/1/G/2018

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Mokh. Salehuddin
Jabatan : Ketua I KPRI Bangkit Bersama
Kantor Pemkab. Banyuwangi
menerangkan bahwa :
Nama : Apriyadi Pratama
NIM : 13804241036
Jurusan : Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di KPRI "Bangkit Bersama" dengan judul: "Analisis Tingkat Kesehatan Unit Simpan Pinjam Koperasi pada KPRI "Bangkit Bersama" Kelurahan Tamanbaru Kecamatan Banyuwangi Tahun 2015 – 2016".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

